



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN REKENING BANK
TERHADAP HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

FEMALIA INDRAINY K

0806317022

FAKULTAS HUKUM PROGRAM


STUDI ILMU HUKUM

BIDANG STUDI TENTANG SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

DEPOK

JUNI 2012

Skripsi ini teruntuk Papa & Mama yang selalu menyayangiku.




HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Femalia Indrainy K

NPM : 0806317022

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Femalia Indrainy K
NPM : 0806317022
Program Studi : Ilmu Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN REKENING BANK ATAS HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Abdul Salam, S.H., M.H.
Penguji : Suharnoko, S.H., MLI
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.
Penguji : Sri Soesilowati Mahdi, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang berkat rahmat dan hidayat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjaminan Rekening Bank Atas Hukum Jaminan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Singapura” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis dalam hal ini mendapatkan banyak bimbingan, pengarahan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Papa Indra Nusanto Kusumowidagdo, Mama Herawaty Budiman, & Janetta Indrayani Kusumowidagdo, yang selalu memberikan semangat, serta sumber inspirasi, sumber motivasi dari segala aspek yang dibutuhkan penulis dalam menuliskan skripsi ini dan juga doa mereka tiada hentinya dalam keberlangsungan Penulis menulis skripsi ini.
3. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., sebagai satu-satunya pembimbing penulis yang selalu memudahkan penulis dalam proses penulisan skripsi baik dalam segi teknis dan juga selalu memberikan kritik dan saran yang membangun.
4. Almarhum Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2008-2011 yang telah membimbing dan memotivasi saya untuk terus belajar, berprestasi, dan berorganisasi;
5. Bapak Akhiar Salmi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis penulis yang selalu memberikan dukungan pada setiap susunan mata kuliah setiap semesternya dan memberikan saran serta motivasi.

6. Para penguji yang telah menyempatkan menguji penulis sehingga penulis dapat mendapatkan gelar sarjana dengan nilai terbaik yang diberikan oleh para penguji.
7. Ibu Aryanti Artisari dan Bapak Dedy Syamri dari Kantor Notaris Sutjipto, yang telah menyempatkan waktunya disela kesibukannya untuk diwawancarai mengenai praktek penjaminan rekening bank.
8. Mba Granita Layungasri S.H., LL.M, yang telah memberikan pencerahan mengenai topik skripsi Penulis dalam praktiknya pada
9. Bapak Sugiarto Budiman dan segenap divisi legal dari Bank Panin, Bapak Sigit Kusumowidagdo dan Kepala Divisi Bank Pundi yang telah membantu dan menyediakan waktu untuk diwawancarai oleh Penulis untuk melengkapi informasi Penulis atas praktek penjaminan rekening.
10. Bapak Tjoen Hong dan Bapak Adrianus Adritomo Budi Setiawan, yang menyempatkan waktunya untuk diwawancarai melalui telfon yang menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam melaksanakan penjaminan rekening.
11. Mba Ade Rizky Amelia, yang telah memberikan inspirasi dalam pemilihan topik skripsi penulis dan selalu menjawab setiap pertanyaan penulis mengenai setiap hal yang penulis bingung dalam penulisan skripsi ini.
12. Siti Kemala Nuraida & Namira Assagaf, kedua sahabat penulis yang teramat istimewa, yang selalu memberikan semangat, hiburan dan keyakinan bahwa Penulis dapat memberikan solusi dalam penyelesaian segala masalah yang dihadapi oleh Penulis serta selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur dan percaya diri bahwa penulis bisa melalui segala rintangan apapun bentuknya dan terutama skripsi ini serta bentuk segala masalah atau peluang yang Penulis dapati baik dalam perkuliahan ataupun masalah lainnya.
13. Chentini Prameswari, sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat yang positif kepada penulis selama penulis berkuliah di FHUI dan selalu menemani penulis pada setiap kegiatan perkuliahan yang dilalui penulis selama 3,5 tahun.
14. Abdurachman Sidik Alatas, pendamping setia penulis yang telah begitu banyak meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk menemani penulis dalam suka dan duka dalam pembuatan skripsi ini, dan selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah yang penulis cintai yang selalu memberikan dukungan pada saat sedih maupun susah dan selalu melukiskan senyum pada wajah


- penulis yaitu Wuri Prastiti Rahajeng, Andara Annisa, Tantia Rahmadhina, Annisa Suci Ramadhani, Adhindra Ario Wicaksono, Budi Widuro, Indra Prabowo, Rasyad Andhika, M. Fikry Yonesyahardi, Ario Bimo Nandito, Jane L. Simanjutak, Gabriella Sirait, Zefanya Ruth, Arthur Nelson Christiansen, M. Subuh Rizky, Sari Hadiwinoto, Elsa Marlina, Dhanu Elga Nasti Dhiraja, Hulman Bona, Alfina K. Narang, Marry M. Saragi, Candace Anastasia Limbong, Fadilla Octaviani, Fadhillah Rizqy, Karina Ginting, Paramita Kusumawardhani dan Sita Putri, Rantie Septianti.
16. Ria Astuti Adipuri, Nurul Kartika Dewi dan Seto Darminto, teman sesama satu PK Penulis yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan juga waktunya untuk berdiskusi mengenai skripsi.
 17. Priscilla Manurung dan Sarah Eliza Aishah, teman-teman motivator dan pemberi inspirasi, yang selalu mendorong Penulis untuk mengungkapkan pendapat dan selalu aktif dalam setiap kegiatan selama perkuliahan.
 18. Astri Widita Kusumowidagdo, sepupu yang selalu menjadi panutan dan inspirasi Penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
 19. Senior-senior Penulis, yang selalu memberikan inspirasi, banyak bantuan, serta bimbingan yang luar biasa serta canda tawa selama masa perkuliahan penulis dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan dalam bidang organisasi dan juga kepanitian maupun dalam hal lainnya yaitu Kak Andrea, Mba Ade, Mba Yuli, Mba Yvonne, Mba Yodhie, Mba Vya, Bang Aceng, Mba Sarah, Mba Iik, Bang Ega, Bang Iky, Bang Bembi, Bang Agan, Bang Oji, Bang Agyp, Mba Dastie, Mba Marcia, Mba Becel, Mba Sangeh, Mba Era, Bang Ipang, dan Bang Naser.
 20. Keluarga Kontri dan ibu-ibu PKK, yang selalu menjadi hiburan dan canda tawa selama ini dan telah mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan kepada Penulis.
 21. Seluruh teman-teman FHUI 2008 yang memberikan semangat, motivasi dan inspirasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
 22. Ferdy, Xika, Grazia, Avy, Bening, Andhika, Ray, Arga, Irfan, Zaskia, Witha dan seluruh teman-teman FHUI 2009 lainnya yang telah mengisi masa perkuliahan penulis dengan canda dan tawa serta kerja keras mereka yang membantu penulis baik dalam bidang perkuliahan maupun organisasi.
 23. Nindya, Bajok, Fifin, Icha, Nispar, Nadia, Hilda, Audi, Aqida dan semua teman-teman FHUI 2010 lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril kepada Penulis pada setiap kegiatan yang Penulis jalani.

24. Keluarga besar ALSA baik ALSA Indonesia dan ALSA LC UI, yang telah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan dari setiap kegiatan nasional maupun lokal dan memberikan kesan yang hangat dan selalu membuat rindu Penulis pada setiap kegiatannya.
25. Keluarga besar Yang & Co Law Office, yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman magang yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat mempelajari banyak hal dari segi hukum dan aspek kehidupan lainnya, terutama skripsi ini.
26. Teman-teman DNC Trainees, yang telah memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis bahwa penulis akan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kepada Try Bagus Harminto, I Gusti Putra Trisnajaya, M. Reza Fahriadi yang telah menemani perjalanan penulis pada bimbingan-bimbingan terakhir penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
27. Sahabat-sahabat SMA Al Izhar Pondok Labu yang telah sabar menunggu untuk bertemu karena kesibukan urusan kampus Penulis, pengalih perhatian yang membuat penulis selalu gembira dan menjadi 'tempat istirahat' yang paling tepat dari segala kesibukan yang penulis.
28. Rizkiraahman Nirwandar dan Yusviari Yuwono, kedua sahabat penulis yang telah penulis terlantarkan selama pengerjaan skripsi ini, mendengar curahan hati dan keluh kesah penulis.
29. Om Kuntoro dan Tante Silvi yang telah banyak memberikan pencerahan pada saat penulis mengerjakan skripsi ini.
30. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama berkuliah, terutama para staff Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selalu siap membantu penulis dalam hal pengurusan perizinan skripsi dan membantu penulis dalam pembuatan surat dalam hal melakukan riset untuk penyelesaian skripsi ini serta Pak Jon yang selalu membantu administrasi Penulis pada Program Kekhususan Perdata.
31. Semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu membantu penulis dalam hal motivasi, dukungan, doa, bantuan dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan juga senantiasa mencurahkan kebaikan, kesuksesan, serta kesehatan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu secara menyeluruh. Terima Kasih.

Depok, 11 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Femalia Indrainy K
NPM : 0806317022
Program Studi : Ilmu Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN REKENING BANK TERHADAP HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 11 Juli 2012

Yang Menyatakan,


.....
(Femalia Indrainy K)

ABSTRAK

Nama : Femalia Indrainy K
Program Studi : Ilmu Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN REKENING BANK TERHADAP HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA

Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta jenisnya dengan keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai penjaminan apakah jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia. Ketiga, membahas mengenai perbandingannya atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda bergerak yang tidak bertubuh menurut hukum kebendaan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak atas rekening bank, penjaminan yang dapat dilakukan atasnya antara lain adalah fidusia serta gadai. Cessie juga merupakan salah satu bentuk dari penjaminan atas rekening bank pada prakteknya di Indonesia. Dari tiga bentuk penjaminan yang ada pada praktiknya di Indonesia, maka yang paling tepat digunakan sebagai penjaminan rekening bank adalah lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia merupakan penjaminan yang paling sesuai digunakan dilihat daripada klasifikasi dan karakteristik rekening bank. Perbandingannya dengan Negara Singapura, dengan penjaminan gadai serta fidusia adalah pledge dan charge. Keduanya mempunyai ciri yang hampir sama dengan gadai di Indonesia. Atas kedua perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, atas penjaminan terhadap rekening bank digunakan lembaga jaminan yang mencirikan persamaan sifat yaitu fidusia dengan charge. Maka dapat disimpulkan bahwa atas penjaminan rekening bank.

Kata Kunci: Hukum Jaminan, Rekening bank, Gadai, Fidusia, Cessie, Penjaminan Rekening bank

ABSTRACT

Name : Femalia Indrainy K
Program : Law (Private Law)
Title : ANALYSIS ON SECURITIES OVER BANK ACCOUNT
TOWARDS INDONESIAN SECURITIES LAW AND THE
COMPARISON WITH SINGAPORE

This thesis is concerning the securities over bank account. This thesis mainly focusing about three problems. First one, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Second, explaining about which form of securities which suits best for bank account regarding the securities law in Indonesia. Third, comparing the securities over bank account in Indonesia with Singapore. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures. The result regarding the research stipulate that bank account is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over bank account applied inform of pledge, fiduciary and *cessie*. In the analysis, fiduciary is suits best for secured bank accounts relating the characteristic of the form of goods itself. Comparing to Singapore, charge and pledge is basically nearly the same as in Indonesia.

Key words: securities, bank account, pledge, fiduciary,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	x
ABSTRAK	xi
ABTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Kegunaan Praktis dan Teoritis.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM ATAS REKENING BANK	
2.1. Pengertian Rekening Bank.....	12
2.2. Jenis Rekening Bank.....	12
2.2.1. Rekening Giro.....	13
2.2.2. Rekening Tabungan.....	19
2.2.3. Rekening Escrow.....	22

2.2.4.	Rekening Koran	23
2.2.5.	Rekening Trust	26
2.2.6.	Rekening Nostro.....	26
2.2.7.	Rekening Terkendali	27
2.3.	Kegiatan atas Rekening Bank	27
2.3.1.	Pembukaan Rekening Bank.....	27
2.3.2.	Penarikan dan Penyetoran Terhadap Rekening Bank	28
2.3.3.	Penutupan Terhadap Rekening Bank	28
2.4.	Pengaturan atas Rekening Bank.....	29
BAB 3 TINJAUAN UMUM ATAS HUKUM KEBENDAAN DAN HUKUM JAMINAN		
3.1.	Konsep Umum Kebendaan.....	31
3.1.1.	Pengertian Hukum Benda	32
3.1.2.	Asas-Asas Hukum Benda	33
3.1.3.	Jenis Benda	37
3.1.4.	Pembedaan atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.....	37
3.1.4.1.	Kedudukan Berkuasa atau Bezit.....	38
3.1.4.2.	Penyerahan (<i>Levering</i>).....	38
3.1.4.3.	Pembebanan atau Penjaminan.....	38
3.1.4.4.	Daluwarsa.....	39
3.2.	Hak Kebendaan	40
3.2.1	Ciri Hak Kebendaan	41
3.2.2	Macam-Macam Hak Kebendaan	42
3.2.3	Hak Kebendaan Yang Memberikan Kenikmatan	43
3.2.3.1	Bezit	43
3.2.4	Hak Kebendaan Yang Memberikan Jaminan	47
3.2.4.1	Gadai	47
3.2.4.2	Hipotik.....	48
3.2.4.3	Hak Tanggungan.....	49
3.2.4.4	Fidusia.....	49
3.3.	Konsep Umum Hukum Jaminan	50
3.3.1	Macam-Macam Jaminan	50
3.3.1.1	Jaminan Umum	51

3.3.1.2	Jaminan Khusus.....	51
3.3.2	Jaminan Perorangan	52
3.3.3	Jaminan Kebendaan	55
3.4.	Gadai	56
3.4.1	Pengertian Gadai	56
3.4.2	Subjek dan Objek Gadai	57
3.4.3	Sifat Gadai	59
3.4.4	Cara Pengadaan Gadai	62
3.4.5	Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	64
3.4.6	Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai.....	66
3.4.7	Hapusnya Gadai	67
3.5	Fidusia	68
3.5.1	Sejarah Fidusia	68
3.5.2	Definisi Fidusia	72
3.5.3	Objek Fidusia	73
3.5.4	Sifat Jaminan Fidusia	75
3.5.5	Pendaftaran Jaminan Fidusia	79
3.5.6	Pengalihan Jaminan Fidusia	80
3.5.7	Hapusnya Jaminan Fidusia	81
3.5.8	Eksekusi Jaminan Fidusia	82

BAB 4 ANALISIS PENJAMINAN REKENING BANK DALAM HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA.

4.1	Rekening Bank dalam Hukum Kebendaan	85
4.2	Gadai Atas Rekening Bank	93

4.3	Fidusia Atas Rekening Bank	96
4.3.1	Analisis Penolakan Kantor Fidusia Mengenai Penjaminan Fidusia Atas Rekening Bank	97
4.4	<i>Cessie</i> Atas Rekening Bank	100
4.5	Eksekusi Atas Penjaminan Rekening Bank	101
4.5.1	Surat Kuasa pada Kreditur	102
4.5.2	Perbandingan Dengan Eksekusi Gadai Saham	103
4.6	Perbandingan Antara Gadai dan Fidusia Atas Rekening Bank	104
4.7	Penjaminan Atas Rekening Bank di Negara Singapura	106
4.7.1	<i>Pledge</i>	106
4.7.2	<i>Charges</i>	108
4.7.3	Perbandingan <i>Pledge</i> dengan <i>Charges</i>	110
4.7.4	Perbandingan Hukum Jaminan Indonesia dan Singapura Terkait Penjaminan Rekening Bank	112
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C.HT.01.10-22 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia
- Lampiran 2 Surat Jawaban kepada Notaris Sutjipto C.HT.01.10-74 tertanggal 27 September 2006
- Lampiran 3 Contoh Perjanjian *Pledge of Bank Account*
- Lampiran 4 Contoh Perjanjian *Charge of Bank Account* antara PT.X dan Bank. Y Ltd.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Guna memenuhi tujuan tersebut maka seseorang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya maka diperlukan pembiayaan yang cukup. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan bisnis. Banyak masalah yang akan dihadapi dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Akibat dari hal tersebut badan usaha memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan¹. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.03/1988 *junc to* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dikenal adalah sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.²

Seperti yang telah disebutkan di atas selain lembaga pembiayaan, badan usaha lebih sering melakukan peminjaman terhadap lembaga perbankan, dalam hal ini adalah bank. Bank memiliki dasar dan tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit³ yaitu 5C's yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.⁴

¹ Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidakmenarikdana secara langsung dari masyarakat. (Sumber: Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2)

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),hal. 2.

³Pasal 1 butir c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/1471/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998, dinyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat



Atas peminjaman yang dilakukan kepada bank, diikatkan kepada suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang dimana debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.⁵ Dalam kenyataannya kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit macet.⁶

Bank mengharuskan debitur untuk memberikan suatu jaminan, dalam rangka memperbesar kemungkinan untuk dibayarkannya kembali hutang tersebut juga mencegah kredit macet. Adanya jaminan tersebut akan memberikan perlindungan bagi pihak kreditur bilamana debitur wanprestasi. Perlindungan tersebut berupa kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Maka jaminan merupakan sarana untuk mengamankan pemberian kredit.

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*).⁷ Fasilitas kredit yang dilaksanakan oleh bank pada umumnya menggunakan jaminan kebendaan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan perlindungan atas hak

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: 1. Pembelian Surat Berhagara nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA); 2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 246.

⁵“Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang”, <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2011 puku 12.31 WIB.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. ix.

⁷Abdul R Saliman, *et.al*, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2007), hal. 21

eksekusi jaminan tersebut.⁸ Jenis benda dalam jaminan kebendaan tersebut terbagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.⁹ Adapun perbedaan antara pembebanan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembebanan atas benda bergerak dapat menggunakan gadai atau fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 maka tanah dan segala benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan.¹⁰ Selain itu dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka atas kapal laut yang dapat dibebani hipotek tidak lagi dengan bobot 20 m³ tetapi dengan ukuran tonase sekurang-kurangnya 7 atau GT 7, pesawat terbang, dan helikopter.¹¹

Perkembangan dan pembangunan berpengaruh pada perkembangan dibidang jaminan. Hal ini berpengaruh pada benda-benda yang dapat dijadikan jaminan. Dalam perkembangannya jaminan tersebut haruslah benda-benda yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan. Jalan tol dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang dapat menjadi jaminan pada prakteknya. Jalan tol dijaminan untuk dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan atas jalan tol. Cara menaksir nilai atas jalan tol tersebut adalah melihat rencana pembangunan atas jalan dan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan. Sehingga jalan tol tersebut mempunyai sejumlah nilai serta dapat dijadikan jaminan. Bank Mandiri merupakan salah satu dari bank yang menandatangani nota kesepahaman dengan PT. Jasa Marga perihal pembiayaan atas jalan tol.¹² Hal ini sama dengan SK Pegawai Negeri Sipil, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mempunyai produk kredit bernama BRIGuna. Produk

⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Bank Panin pada tanggal 1 Juni 2012.

⁹ Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 43.

¹⁰ Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, cet.2 (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 17

¹¹*Ibid*, hal. 90.

¹²<http://www.bnisecurities.co.id/index.php/component/newscustomers/?id=1331639988828>
diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 14.35 WIB

ini sering digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk modal bisnis dan atau biaya sekolah. SK yang dijaminan berupa SK pertama sewaktu kerja dan SK terakhir dan yang dijaminan harus asli. Penghitungan atas besaran pinjaman akan diukur dari gaji terakhir.¹³

Rekening bank merupakan salah satu benda yang pada perkembangannya menjadi objek yang dapat dijaminan. Pada prakteknya penjaminan atas rekening bank dilakukan dengan cara gadai.¹⁴ Namun yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kedudukan hukum rekening bank dalam jaminan gadai. Berdasarkan definisi gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak milik debitur atau seseorang lain dan bertujuan untuk memberikan kenikmatan atas benda melainkan untuk memberikan jaminan bagi pelunasan atas hutang.¹⁵ Adapun syarat sah gadai yang harus dipenuhi, benda yang dijadikan jaminan gadai harus berada dibawah kekuasaan kreditur sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada kenyataannya yang dilakukan dalam praktek adalah terdapat kuasa mutlak yang diberikan oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak bank. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan kreditur dalam penjualan gadai di depan umum, saat debitur wanprestasi¹⁶. Kuasa mutlak diberitahukan kepada pihak bank dimana

¹³“BRI: Banyak PNS Gadaikan SK Untuk Dapatkan BRIGuna”
http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/03/08/bri-banyak-pns-gadaikan-sk-untuk-dapatkan-briguna/10 diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 16.09 WIB

¹⁴Hasil wawancara dengan Adrianus Adritomo Budi Setiawan, External Lawyer dari Bank ING yang dilakukan via telepon pada tanggal 6 Juni 2012.

¹⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 298.

¹⁶Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan mengenai tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan terlambat; atau

rekening tersebut dibuka. Tujuannya adalah untuk memberikan pemberitahuan bahwa atas rekening tersebut telah diletakkan gadai dan pemberi gadai memberikan kuasa mutlak pada penerima gadai untuk mendebet rekening pemberi gadai atas nama pemberi gadai.

Kelemahannya dalam kuasa mutlak adalah sekalipun tidak menghapus hak pemberi kuasa untuk melakukan hal yang dikuasakan. Maka meskipun terdapat kuasa mutlak untuk mendebet rekening, pemberi gadai sebagai pemilik tetap dapat melakukan pendebitan atas rekening tersebut.¹⁷ Melihat hal tersebut pada prinsipnya gadai yang dilakukan tidak sah, karena objek gadai tidak keluar atau tidak nyata-nyata keluar dari kuasa pemberi gadai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perkembangan pada bidang jaminan ini mengakibatkan tidak adanya hukum yang secara jelas mengatur mengenai penjaminan atas rekening bank di Indonesia. Penyesuaian pengaturan atas benda-benda yang akan dijaminan perlulah dilakukan, mengingat hal ini akan terus berkembang di kemudian hari.

Penjaminan atas rekening bank telah dilakukan di beberapa negara selain Indonesia, sebagai contoh adalah negara Singapura. Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan perbandingan dengan negara Singapura. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya bagaimana pengaturan negara Singapura atas dan jenis penjaminan yang diterapkan atas rekening bank. Pada dasarnya *pledge* yang diatur di negara Singapura memiliki pengaturan yang kurang lebih mirip dengan negara Indonesia, mereka tetap mensyaratkan adanya perpindahan antara *pledge* kepada *pledgor*, yang biasanya disebut *inbezitstelling*¹⁸ atas benda yang

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. (Sumber: Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 45)

¹⁷Sigit Ardianto & Ade Yasser, "Kontroversi Seputar Pembebanan Jaminan Fidusia atas Rekening Bank", *EsaiLepas*, Volume No. 72, (Maret, 2009), hal.30 – 35.

¹⁸*Inbezitstelling* adalah benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai dan diserahkan pada penerima gadai. Hal ini diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005) hal. 24)

dijamin pada gadai di Indonesia. Selain berbentuk pledge, adapun pembebanan atas rekening bank dapat dibebankan dengan bentuk *charge*.

Maka dari pemaparan diatas, penulis akan meneliti mengenai sinkronisasi antara praktek

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu :

- 1.2.1 Apakah rekening bank termasuk hak perorangan atau hak kebendaan ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaturan di Indonesia mengenai penjaminan atas rekening bank dan jaminan apakah yang paling tepat ?
- 1.2.3 Bagaimana perbandingan antara penjaminan rekening bank di Indonesia dengan Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan rekening bank.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaturan mengenai penjaminan atas rekening bank dalam praktek dan normatif dan mengetahui jaminan yang paling tepat.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengaturan penjaminan rekening bank antara negara Indonesia dengan Singapura.

1.4 Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan penafsiran yang luas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis hendak menetapkan definisi terhadap hal-hal tersebut. Penafsiran ini diambil dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau kamus. Berikut merupakan definisi yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- 1.4.1 “Rekening bank: pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; sin. akun (*account*)”.¹⁹
- 1.4.2 “Rekening escrow: rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya diberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito, atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian pada umumnya ialah bank atau perusahaan trust (*trust company*), sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru suatu bank dan ditanamkan dalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan penyelamatan kredit; bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut.”²⁰
- 1.4.3 Perjanjian jaminan: perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokoknya, yang bertujuan untuk memberikan keamanan kreditur agar lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan.
- 1.4.4 Gadai: suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang yang berpiutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²¹
- 1.4.5 *Pledge*: perpindahan benda dari satu orang ke lainnya dengan cara penjaminan, pihak yang melakukan memberikan barang tersebut disebut

¹⁹<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=4&search=False&rule=forward> diunduh pada tanggal 12 Maret 2012, pukul 20.15

²⁰<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=4&search=False&rule=forward> diunduh pada tanggal 12 Maret 2012, pukul 20.12

²¹J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak – Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 97

pledgor dan yang menerimanya disebut pledge, namun kepemilikan atas benda tersebut tidak berpindah pada *pledge*.²²

- 1.4.6 *Charge*: pembebanan berdasar perjanjian antara debitor dan kreditor tanpa beralihnya hak kepemilikan aset kepada charge dari chargor yang dapat dibebankan pada benda bergerak ataupun tidak bergerak.²³

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.5.1 Bentuk penelitian

Bentuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian terhadap hukum positif tertulis dengan menarik asas – asas hukum penting untuk melakukan penafsiran atas subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²⁴ Selain itu menyelaraskan suatu perundang – undangan, memperbandingkan hukum dan meneliti sejarah hukum, yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan – bahan kepustakaan.

1.5.2 Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti merupakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer

²²Koh Kheng Lian, et. al, *Security in Singapore*, (New York: Crane, Russak & Company, 1973), hal. 129

²³<http://www.singaporelaw.sg/content/BankingandFinanceIndo.html#section7> diakses pada tanggal 6 April 2012 pukul 16.37 WIB

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983), hal. 14.

²⁵Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 52.

Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum, Peraturan Perundang-undangan Singapura, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum penunjang penulisan penelitian ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku mengenai kebendaan, rekening bank, aspek hukum jaminan, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah Kamus.

1.5.3 Tipologi penelitian

Pada penelitian ini dilihat dari sifatnya merupakan penelitian eksplanatoris dimana penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan suatu gejala.²⁶

1.5.4 Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan²⁷ merupakan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan yang

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pres, 1986), hal. 10.

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kebendaan dan juga jaminan secara umum dan khusus serta membandingkannya dengan kebendaan dan jaminan di negara Singapura.

1.5.5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif²⁸ yakni peneliti akan menganalisis pengaturan mengenai penjaminan rekening bank dan membandingkan dengan pengaturan di negara Singapura.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memenuhi kegunaan secara segi teoritis dan juga praktis. Kegunaan teoritis yang dimaksud adalah untuk memperjelas mengenai pengaturan atas penjaminan rekening bank di Indonesia.

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi para pembaca yang hendak melakukan pembiayaan dengan penjaminan atas suatu objek pada umumnya dan juga yang ingin melakukan penjaminan atas rekening bank pada khususnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada bab 1 akan memuat latar belakang yang berisi tentang kondisi yang menjadi pemicu dari penyusunan penelitian skripsi ini, dalam hal ini membuat berbagai alasan yang mendasari disusunnya skripsi ini, telah diketahui dan belum diketahui sebelumnya. Penulis akan menguraikan pendahuluan, yang akan diuraikan dalam latar belakang yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, tujuan penulisan, kerangka

²⁷Bahan pustaka merupakan data dasar yang dibutuhkan pada penelitian hukum normatif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983), hal. 24)

²⁸*Ibid*, hal. 28.

konsep, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis,serta kegunaan teoritis dan praktis dari penulisan skripsi ini

Pada bab 2 akan diuraikan mengenai tinjauan umum atas rekening bank, mengenai jenis rekening bank, kegiatan yang terhadap rekening bank serta pengaturannya dan kegunaanya dalam prakteknya selain di Indonesia

Pada bab 3 akan diuraikan tinjauan umum mengenai teori kebendaan dan juga jaminan atas kebendaan kemudian akan dijelaskan jaminan apakah yang paling tepat digunakan dalam rangka menjaminkan rekening bank.

Pada bab 4 akan diuraikan mengenai perbandingan antara praktek penjaminan rekening bank yang dilakukan di Indonesia dengan penjaminan rekening bank di negara lain yaitu Singapura.

Pada bab 5 terdiri atas kesimpulan atas jawaban dari pokok permasalahan serta tinjauan yuridis pada bab sebelumnya dan saran yang nantinya akan berguna dalam dunia praktek sebagaimana seharusnya sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

BAB 2

TINJAUAN UMUM ATAS REKENING BANK

2.1. Pengertian Rekening Bank

Rekening merupakan pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran serta utang atas subjek tertentu dari waktu ke waktu. Apabila seseorang mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan²⁹ atau utang di bank.³⁰

Bentuk-bentuk simpanan yang dilaksanakan dalam praktek di Indonesia dapat berupa giro, deposito dan juga tabungan. Namun atas simpanan-simpanan tersebut yang disimpan dalam rekening hanyalah giro dan tabungan.

2.2. Jenis Rekening Bank

Pada prakteknya rekening bank digunakan oleh jenis rekening atas nama suatu badan, dan rekening perorangan. Adapun jenis rekening atas nama suatu badan yaitu:³¹

- a. Rekening atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
- b. Fa., CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁹Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992)

³⁰<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=2&curpage=4&search=False&rule=forward> diakses pada tanggal 22 Maret 2012 pada pukul 14.52 WIB

³¹Thomas Suyanto, *et. al*, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 31.

Selain jenis rekening badan adapun, jenis rekening rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi. Rekening pribadi adalah rekening utang piutang atas nama seseorang, misalnya rekening debitur, rekening kreditur, dan rekening tabungan. Jenis rekening bank tidak terbatas hanya pada subjek dari pemilik rekening tersebut, namun dapat dibedakan atas kegunaan dari rekening bank tersebut, diantara lain adalah:

2.2.1 Rekening giro

Giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum.³² Giro juga didefinisikan sebagai salah satu dana masyarakat baik perorangan maupun badan yang disimpan dan merupakan sumber dana eksternal.³³ Setiap pergerakan atau mutasi³⁴ dari rekening giro akan tercatat dalam rekening koran yang akan dilaporkan ke nasabah setiap bulannya. Karena sifat penarikannya, maka giro sebagai simpanan memberikan bunga yang relatif lebih kecil dari jenis simpanan lainnya.

Giro³⁵ diatur dalam Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 10 Tahun 1998. Rekening giro merupakan

³² M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 13.

³³ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 151.

³⁴ Pergerakan atau mutasi dalam rekening giro terdiri dari mutasi debit (penurunan jumlah saldo rekening) dan mutasi kredit (penambahan jumlah saldo rekening) dilihat dari sisi bank dan bukan nasabah. Mutasi debit mencatat semua penarikan dana baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank itu sendiri seperti: cek, bilyet giro, dan potongan biaya administrasi oleh bank. Mutasi kredit mencatat semua penyetoran dana yang diperoleh dari setoran tunai nasabah yang bersangkutan, setoran kliting cek dan bilyet giro, transfer, dan jasa giro. (Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 152)

³⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Giro (demand deposit/checking account) merupakan salah satu simpanan yang data berfungsi sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran tertentu, seperti cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

tempat penyimpanan atas giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan karakteristik yaitu berfungsi sebagai alat pembayaran giral, penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia, penarikan atau pengambilannya menggunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran, seperti cek, bilyet giro, pemindahbukuan, ATM atau sarana penarikan yang lain.³⁶

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pengertian giro, yaitu simpanan pihak ketiga, penarikan dapat dilakukan setiap saat dan mengenai cara penarikan atas rekening giro.

Rekening giro merupakan simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro, rekening koran. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antarpihak nasabah dengan bank. Nasabah mempercayakan uangnya kepada bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.³⁷

Dana yang terdapat dalam rekening tersebut dapat dilakukan penarikan setiap saat, sehingga jika nasabah menyetor pada pagi hari, ia pun dapat melakukan penarikan pada sore hari atau pun dalam beberapa jam setelah penyetoran. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah selang beberapa saat suatu perjanjian rekening giro dapat saja dibatalkan oleh bank maupun oleh girant.³⁸

Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Maka dari itu pemilik rekening giro umumnya adalah

³⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790.

³⁷ *Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal. 35.

³⁸ *Ibid*.

pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek.³⁹

Cek/bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.⁴⁰ Cek/bilyet giro sebagai sarana penarikan dana giro harus memenuhi syarat-syarat formal seperti:

- a. Adanya nomor seri;
- b. Perintah yang jelas;
- c. Adanya dana;
- d. Tandatangan dan atau cap;
- e. Tempat dan tanggal penarikan; serta
- f. Hal-hal lainnya yang secara formal dibutuhkan bagi suatu penarikan dana.⁴¹

Jenis-jenis cek yang biasa beredar dan digunakan diantara lain yaitu:

- a. Cek atas unjuk atau pembawa. Bank akan membayarkan sejumlah uang kepada siapa saja yang memberikan cek kepada bank
- b. Cek atas nama atau tertunjuk. Bank hanya akan membayar pada orang yang namanya tertera diatas cek.
- c. Cek atas nama atau pembawa. Bank akan memberlakukan cek ini sebagai cek atas tunjuk, tetapi apabila pembawa dicoret maka cek berlaku atas nama.
- d. Cek fiat adalah suatu jenis cek yang dijamin pembayarannya pada saat pengunjukan
- e. Cek silang, terdiri dari dua macam yaitu cek silang umum dan cek silang khusus, yang kegunaanya pada umumnya unuk disetorkan ke dalam rekening

³⁹ Djoni S Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 219-220

⁴⁰Indonesia,Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972.

⁴¹*Ibid*, Rinsky K. Judisseno, hal. 152.

saja dan dapat dikliringkan sehingga boleh saja disetor ke bank lain yang mengikuti kliring.

- f. Cek perjalanan adalah cek yang dipergunakan untuk perjalanan, baik perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Cek jenis ini dapat dipindahtangankan setelah ditandatangani oleh pemiliknya. Kelebihan cek ini, umur penggunaannya tidak dibatasi waktu atau tergantung dari ketentuan bank yang menerbitkan dengan nominal yang tercetak dalam ek ini dalam bentuk pecahan untuk memudahkan perjalanan.
- g. Cek mundur adalah sejenis cek yang ditarik oleh penariknya dengan memberikan tanggal yang akan datang
- h. Cek kosong, penarikan cek tanpa dana yang cukup pada rekening pemberi cek.

Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang lazimnya disebut rekening koran.⁴² Giro mempunyai ciri tersendiri yaitu:

- a. Alat pembayaran giral
- b. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia
- c. Penarikannya mempergunakan surat, warkat atau saran perintah pembayaran baik yang bersifat tunai maupun dengan cara pemindahan buku.

Keuntungan mengenai giro antara lain diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG yang masing-masing tertanggal 4 Juni 1995 tentang Bilyet Giro. Selain mengatur mengenai bilyet giro, diatur pula mengenai cek/bilyet giro kosong dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR

⁴²*Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal. 31.

dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/137 UPG yang masing-masing bertanggal 5 Januari 1996.⁴³

Pada peraturan lainnya diatur mengenai macam-macam atas rekening giro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasar nasabah yang melakukan perjanjian pembukuan rekening giro, yaitu:

1. Rekening giro perorangan

Rekening ini atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel dan/atau warung.

2. Rekening giro badan

Rekening ini merupakan atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha dan atau badan hukum, termasuk didalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat. Contoh Rekening Giro antara lain Rekening Giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan atau peraturan perundangan lainnya, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma atau *Commanditaire Venootschap* (CV).

3. Rekening giro gabungan

Rekening ini dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran dari keduanya.⁴⁴

Selain dari jenisnya, adapun fungsi dan kegunaan dari rekening giro, antara lain:

- a. Dapat membayar transaksi jual beli dengan mempergunakan cek atau bilyet giro;

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 223.

⁴⁴ Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Perihal: Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan /atau Bilyet Giro Kosong

- b. Dapat mengirim transfer (iriman uang atau delegasi kredit dengan jaminan rekening giro;
- c. Keamanan atau rahasia terjamin;
- d. Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar;
- e. Dapat diambil sewaktu-waktu.

Adapun setiap simpanan giro diberikan jasa giro yang menarik berdasar perhitungan saldo terendah setiap bulan dengan tarif yang besarnya ditetapkan oleh bank. Jasa giro dari giro milik penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dibebaskan dari pengenaan Pajak atas Bunga, Diveden dan Royalti (PBDR).⁴⁵

Selain giro yang disetor dengan rupiah, adapun giro yang berisikan valuta asing. Adapun beberapa perbedaan antara giro rupiah dengan giro valuta asing yaitu

- a. Sesuai ketentuan Bank Indonesia terhadap giro valuta asing tidak diberikan atas buku cek, penarikan (penggunaan/pengambilannya) dilakukan dengan menyerahkan amanat tertulis yang ditandatangani oleh pemegang giro. Amanat tersebut dapat berbentuk surat yang dibuat oleh pemegang giro atau berbentuk formulir yang disediakan oleh bank
- b. Bank yang dapat menyelenggarakan giro valuta asing adalah bank devisa
- c. Setiap simpanan giro valuta asing diberikan jasa giro valuta asing yang menarik setiap bulan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang berlaku di pasaran internasional dan diperhitungkan berdasar saldo kredit tertentu
- d. Dapat dilakukan permintaan dalam bentuk uang tunai asing sepanjang persediaan bank memungkinkan.

⁴⁵*Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal. 35.

Dilihat dari definisi atas rekening giro, rekening ini merupakan penampung atas dana masyarakat dengan biaya bunga yang murah⁴⁶ dibandingkan dengan sumber dana perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito. Sedangkan bila dilihat dari sisi nasabah, maka rekening giro akan terasa manfaatnya jika dipergunakan oleh orang atau pihak yang tepat atau berkepentingan secara langsung. Sebagai contoh bagi para pengusaha yang frekuensi dan volume transaksinya cukup sering dan besar, maka mereka tidak perlu membawa dan membayar uang tunai melainkan cukup menggunakan cek atau bilyet giro. Dalam arti, dengan memiliki rekening giro, pengusaha akan jauh lebih aman dan leluasa setiap kali melakukan transaksi bisnis. Selain itu, pengusaha dapat secara sepihak membatalkan pembayaran bilyet giro yang sudah diterbitkan dengan alasan-alasan yang tepat, misalnya dalam hal terjadi kehilangan secara tidak sengaja atau akibat kejahatan.

Adapun yang perlu diperhatikan bagi para pengguna cek atau bilyet giro memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu:

- a. transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro sebaiknya dilakukan dengan pihak yang memang sudah kita kenal karena memiliki kredibilitas baik.
- b. Harus diperhatikan bahwa cek atau bilyet giro yang diterima bukan dari orang atau pihak yang rekening gironya telah ditutup oleh bank karena orang atau pihak tersebut telah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.⁴⁷
- c. Harus diperhatikan bahwa cek atau bilyet giro yang diterima berasal dari rekening yang masih hidup, karena segala bentuk surat kuasa otomatis tidak berlaku apabila pemilik rekening gironya sudah tiada.

⁴⁶ Rekening giro bagi bank merupakan sumber dana yang biayanya murah, namun di lain sisi sumber dana ini memiliki perputaran yang tinggi, karena nasabah dapat menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi posisi likuiditas bank yang bersangkutan.

2.2.2 Rekening tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dilakukan atas persyaratan tertentu. Simpanan ini memiliki karakteristik tersendiri dan lebih fleksibel dalam penarikan dananya.⁴⁸ Pengertian atas tabungan disebutkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Adapun ciri dari tabungan antara lain yaitu:

- a. Simpanan pihak ketiga;
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati;
- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menandatangani kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- d. Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya;
- e. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengembalian tabungan, dimana bentuk dan isinya ditetapkan oleh bank yang bersangkutan;
- f. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan atau tahun yang bersangkutan;
- g. Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan pada setiap akhir bulan atau tahun yang bersangkutan dan dibukukan pada awal bulan atau tahun berikutnya;
- h. Penyetorannya dilakukan secara tunai maupun melalui cara lainnya.⁴⁹

Penarikan dana tabungan dapat dilakukan dengan berbagai sarana, yaitu:

- a. Datang ke bank dengan menggunakan formulir penarikan dana;

⁴⁸*Ibid*, Rimsky J. Judisseno, hal. 159.

⁴⁹*Ibid*, Rachmadi Usman, hal. 234

- b. Datang ke Anjungan Tunai Mandiri (Automatic Teller Machine) dengan menggunakan kartu debit;
- c. Penarikan dengan cara pemindahbukuan melalui jaringan telepon;
- d. Penarikan otomatis dengan menggunakan fasilitas debit rekening melalui kartu belanja atau debit dan/atau suatu kerja sama pihak bank dengan instansi tertentu, misalnya untuk pembayaran telepon dan listrik.⁵⁰

Kebijakan pengarahannya dana masyarakat melalui tabungan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/28/UPG Tentang Penyelenggaraan Tabungan.

Rekening tabungan memiliki empat jenis diantaranya adalah Tabungan Pembangunan Nasional, Tabungan Asuransi Berjangka, Tabungan Ongkos Naik Haji dan tabungan lainnya.

2.2.2.1 Tabungan Pembangunan Nasional

Tabungan Pembangunan Nasional merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyeteroran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

Tabungan Pembangunan Nasional terdiri dari beberapa jenis yaitu:

2.2.2.1.1 Tabanas umum

Tabanas yang berlaku bagi perorangan dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan. Kegunaan Tabanas adalah membantu program pemerintah dalam rangka pembangunan, membiasakan masyarakat untuk menyetor atau menyimpan sebagian dananya dan dapat digunakan untuk jaminan atas kredit.⁵¹

Adapun syarat Tabanas:

⁵⁰*Ibid*, Rimsky K. Judisseno, hal. 159.

⁵¹*Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal. 40.

- a. Menyetor uang tunai;
- b. Dalam satu bulan dapat diambil hanya dua kali;
- c. Penabung hanya dapat memiliki satu buku tabungan.

2.2.2.1.2 Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram)

Tabanas Khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri, dan antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, keduanya tertanggal 22 Februari 1974.⁵²

2.2.2.1.3 Tabanas Pegawai

Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif.⁵³

2.2.2.2 Tabungan Asuransi Berjangka

Bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Kegunaan atas tabungan ini diasuransikan, untuk perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, kuliah dan lain-lain.

2.2.2.3 Tabungan Ongkos Naik Haji

Tabungan atas setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun/musim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun

⁵²*Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal. 40.

⁵³*Ibid*.

atau musim haji ditetapkan untuk pertama kalinya pada Keputusan Presiden pada tahun 1969.⁵⁴

2.2.2.4 Tabungan Lainnya

Tabungan lainnya adalah tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk Tabanas dan Taska dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.⁵⁵

2.2.3 Rekening escrow

Rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya diberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito, atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian pada umumnya ialah bank atau perusahaan trust (*trust company*), sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru suatu bank dan ditanamkan dalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan penyelamatan kredit, bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut. (*escrow account*)⁵⁶

2.2.4 Rekening Koran

Rekening ini digunakan untuk mentatausahakan kredit.⁵⁷ Definisi lain dari rekening koran mengartikan bahwa akun atau rekening yang dananya sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya (*current account*).⁵⁸ Rekening koran merupakan

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid*, hal. 41.

⁵⁶<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=5&search=False&rule=forward> diakses pada tanggal 17 April 2012 pada pukul 15.05 WIB

⁵⁷*Ibid*, Thomas Suyatno, *et.al*, hal.51.

⁵⁸<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=2&curpage=4&search=False&rule=forward> diakses pada tanggal 17 April 2012 pada pukul 15.08 WIB

sebutan lain untuk rekening giro. Mr. D. Teixeira De Mattos dalam bukunya yang berjudul *Imputatie en Zekerheden bij Rekening-Courant* berpendapat bahwa Rekening koran adalah perhitungan pos debit dan kredit. Dalam sejarah timbul beberapa teori, dimana yang terpenting adalah dari Levy dari Wittewaal, dari Meyers serta dari Eggens-Eggens mengusulkan definisi rekening koran sebagai berikut:

“Rekening koran adalah suatu perjanjian sui generis, pada mana para pihak mengikatkan diri untuk menggarap hubungan hukum antara mereka sedemikian rupa tidak ada yang terkecuali sehingga yang kelihatannya hanya saldonya saja.”

Dalam rekening koran Bank, pihak bank membukukan perhitungan harian tentang pengambilan dan setoran dari pemegang rekening koran, dalam buku tertentu. Rekening didebetkan bagi pengambilan dan dikreditkan bagi setoran. Dari hubungan rekening koran ini ditentukan saldo, inilah yang dapat ditagih. Saldo debit menimbulkan tagihan untuk keuntungan Bank dan saldo kredit menimbulkan tagihan untuk keuntungan pemegang rekening koran.⁵⁹ Pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan kata rekening koran, akan tetapi tidak terdapat uraian apakah yang dimaksud dengan rekening koran tersebut.

Menurut ensiklopedia umum, pengertian rekening koran adalah daftar utang piutang (antara dua orang, antara banker dan langganan, antara bank dan bank, dsb) yang diperhitungkan, secara terus menerus, menurut perjanjian kedua pihak. Ada dua bentuk rekening koran, yaitu bentuk skontro⁶⁰ dan bentuk staffel⁶¹.

Rekening koran yang dibuat oleh bank dan disampaikan kepada nasabah sebulan sekali, yang pada pokoknya berisi:

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 47.

⁶⁰ Bentuk skontro adalah jumlah-jumlah piutang dan utang dituliskan dalam lajur terpisah, debit atau kredit.

⁶¹ Bentuk staffel adalah jumlah-jumlah piutang dan utang dituliskan dalam sebuah lajur berturut-turut menurut tanggal pembukuan.

- a. Sebab-sebab terjadinya mutasi, baik mutasi yang menyebabkan bertambahnya maupun berkurangnya saldo dalam rekening nasabah giro di bank selama satu bulan berjalan.
- b. Saldo rekening nasabah selama satu bulan berjalan dan pada saat rekening koran itu disampaikan.

Pada praktek perbankan, hubungan hukum yang lahir dari rekening koran diatur dalam perjanjian pemegang rekening koran. Pada perjanjian ini, bank-bank menyediakan formulir blanko yang juga menurut penulis dapat dikualifisir sebagai perjanjian standard.⁶²

Adapun elemen-elemen esensiil yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian rekening koran adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan uang hanya terjadi dengan memakai keluaran cek yang bersangkutan
- b. Formulir cek yang disediakan bank hanya boleh dipergunakan oleh pemegang rekening semata-mata untuk pemakaian sendiri
- c. Rekening koran ditutup pada waktu-waktu yang diperjanjikan
- d. Pada penutupan, turunan rekening dikirimkan kepada pemegang rekening. Turunan itu harus dikirimkan kembali kepada Bank, setelah ditanda tangani pemegang rekening sebagai tanda persetujuannya.
- e. Pemegang rekening dianggap menyetujui rekening koran yang dikirimkan kepadanya, jika ia tidak menyatakan sebaliknya setelah jangka waktu tertentu
- f. Pemegang rekening bertanggung jawab atas:
 - a) Terhadap kehilangan cek dan terhadap penggunaan cek
 - b) Akibat yang timbul dari penyalahgunaan cek
 - c) Melaporkan hilangnya blanko cek, kepada bank dan yang berwajib
 - d) Menyampaikan perintah-perintah kepada bank secara tertulis
 - e) Mengembalikan blanko cek, jika hubungan rekening koran berakhir,

⁶²*Ibid*, Mariam, Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, hal. 48.


- g. Bank berhak antara lain:
 - a) Menolak membayar penarikan cek yang melebihi dana yang tersedia
 - b) Menolak membayar post dated cek, jika dananya pada hari pengajuan tidak cukup tersedia
 - c) Mendapat jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya
 - d) Pemutusan secara sepihak dalam hal pemegang rekening termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
 - e) Pemegang rekening tidak beritikad baik
- h. Kewajiban bank:
 - a) Mengirim salinan rekening koran kepada pemegang rekening
 - b) Melakukan perintah-perintah yang dibebankan kepada pemegang rekening
- i. Jangka waktu perjanjian ini tidak terbatas, jika tidak diperjanjikan lain, maka kedua pihak dapat memutuskan perjanjian ini sewaktu-waktu.
- j. Akibat-akibat dari berakhirnya hubungan rekening ini ialah bahwa pemegang rekening berhak menagih saldo kredit dana yang terdapat di Bank dan sebaliknya wajib melunasi saldo debetnya kepada Bank.⁶³

2.2.5 Rekening Trust

Rekening ini merupakan akun yang disimpan berdasarkan perjanjian yang berupa akta notariil. Para pihak dalam perjanjian ini merupakan settler dan trustee. Perjanjian ini menggambarkan bahwa trustee sebagai pihak yang dipercayakan untuk memang aset. Keuntungan atas aset tersebut nantinya akan di berikan kepada beneficiary yaitu pihak lainnya. Hal ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut.⁶⁴

⁶³*Ibid*, Mariam Darius Badruzaman, hal. 50.

⁶⁴ Edouard Chambost, *Bank Accounts A World Guide to Confidentiality*, (New York: John Wiley & Sons Ltd, 1983), hal. 61-62.



Gambar 2.2.5

2.2.6 Rekening nostro

Rekening atau akun valuta asing suatu bank yang ada bank korespondennya di luar negeri; akun tersebut dicatat dalam mata uang negeri; akun tersebut dicatat dalam mata uang negara tempat bank koresponden tersebut berada, dengan nilai lawan dollar Amerika Serikat.⁶⁵

2.2.7 Rekening terkendali

Sistem pengendalian rekening yang menetapkan sejumlah dana tertentu yang dapat dikelola oleh anak perusahaan; pengelolaan ini dilakukan melalui rekening utama yang berada pada induk perusahaan dan sejumlah rekening lain pada anak perusahaan, yang pada akhir hari, posisi saldo rekening pada anak perusahaan harus sama dengan posisi saldo yang telah ditetapkan (*zero balance account*).⁶⁶

2.3. Kegiatan atas Rekening Bank

2.3.1 Pembukaan Rekening Bank

Pembukaan atas rekening bank bergantung pada setiap penyelenggaraan produk atas rekening bank dan tujuan penggunaan rekening bank tersebut. Secara umum pembukaan atas rekening bank dilakukan dengan pengikatan berupa Perjanjian Pembukaan Rekening atau perjanjian sejenisnya.

⁶⁵<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=5&search=False&rule=forward> diakses pada tanggal 23 Maret 2012 pada pukul 17.05 WIB

⁶⁶<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=5&search=False&rule=forward> diakses pada tanggal 23 Maret 2012 pada pukul 17.11 WIB

Bila perjanjian atas pembukaan rekening telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen lainnya sudah diselesaikan dan dilengkapi oleh nasabah penyimpan, Bank Umum yang bersangkutan segera membuka suatu rekening unuk dan dengan nama nasabah penyimpan sesuai dengan peraturan internnya. Setiap rekening yang dibuka akan mempunyai nomor rekening tersendiri yang mengacu pada sistem akun yang berlaku pada masing-masing Bank Umum. Nomor rekening mempunyai fungsi yang sangat penting terutama untuk penyelesaian transaksi yang terjadi terhadap giro nasabah penyimpan. Nomor rekening merupakan salah satu aspek yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan oleh bank dan pihak terafiliasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan rahasia bank.

Dalam rangka pembukaan rekening giro tersebut, nasabah penyimpan diminta untuk melakukan setoran pertama, menyerahkan surat kuasa tentang orang-orang yang ditunjuk untuk berhubungan dengan bank (sepanjang diperlukan pemberian kuasa), dan melakukan pengambilan contoh tanda tangan (specimen) dari pihak yang berwenang dan atau yang diberikan kuasa dalam hubungan rekening giro. Semua transaksi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan akan ditatausahakan ke dalam rekening giro.⁶⁷

2.3.2 Penarikan dan Penyetoran Terhadap Rekening Bank

Atas produk perbankan yang disediakan Bank Umum guna melayani pengelolaan keuangan nasabah penyimpan melalui pembukaan rekening, maka akan terjadi penarikan dan penyetoran dana. Penarikan atau penyetoran dana dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan keinginan dan permintaan nasabah, peraturan intern masing-masing Bank Umum dan ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening.⁶⁸ Dengan dilakukannya penarikan dan penyetoran

⁶⁷ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 52-53.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 56.

oleh nasabah penyimpan, maka terjadi mutasi debit dan mutasi kredit atas rekening yang bersangkutan.

2.3.3. Penutupan Terhadap Rekening Bank

Penutupan atas rekening bank dapat dilakukan atas permintaan nasabah penyimpan karena nasabah memutuskan hubungan usaha dengan banknya atau atas keputusan bank umum yang bersangkutan. Pengaturan penutupan rekening tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan intern bank. Penutupan rekening juga dapat terjadi atas keputusan bank antara lain karena nasabah penyimpan mendapat sanksi administratif yang tercantum dalam Perjanjian Pembukaan Rekening atau berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening (SPPR) atau nasabah yang bersangkutan telah termasuk dalam Daftar Hitam.⁶⁹

2.4. Pengaturan atas Rekening Bank

Pengaturan mengenai rekening bank tidak dimuat secara jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan pelaksanaan atas rekening bank, terdapat dalam beberapa peraturan yang diatur secara lebih khusus oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Ketentuan atas rekening bank dalam diatur dalam peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan jenis dari rekening bank tersebut. Adapaun beberapa Peraturan Bank Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia selain dari yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yang berkaitan dengan pengaturan atas rekening bank yaitu:

2.4.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

⁶⁹*Ibid*, hal. 55.

Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan rekening atas rekening giro dari mulai pembukaan rekening hingga penutupan atas rekening giro dan juga rekening khusus. Lalu diatur pula mengenai pembayaran atas cek dan atau bilyet giro. Selain itu diatur pula tata usaha penolakan cek dan atau bilyet giro, serta criteria penarik cek dan atau/ atau bilyet giro kosong yang dicantumkan dalam daftar hitam nasional.

2.4.2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Surat edaran ini merupakan pengaturan pelaksana penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang mengatur mengenai pengelolaan rekening giro, perjanjian pembukaan rekening giro, pentatausahaan bilyet giro, kewajiban penyediaan dana untuk bank, penutupan atas rekening giro, alasan dan tata cara pentatausahaan penolakan cek atau bilyet giro, penetapan dan pendaftaran kantor pengelola daftar hitam nasional, pembekuan atas hak penggunaan cek atau bilyet giro kepada nasabah yang masuk ke dalam daftar hitam, penutupan atas rekening karena penarikan cek dan atau bilyet giro kosong serta penolakan atas penutupan rekening tersebut.

2.4.3 Surat Edaran Bank Indonesia No.8/17/DASP Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Surat edaran ini mengatur atas perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/10/DASP Perihal Tata Usaha Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong. Adapun beberapa perubahan tersebut terkait dengan pembatalan atas penolakan cek atau bilyet giro kosong karena alasan terjadi keadaan darurat.

BAB 3

TINJAUAN UMUM ATAS HUKUM KEBENDAN DAN HUKUM JAMINAN

3.1. Konsep Umum Kebendaan

Benda pada umumnya digunakan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, dimana dipakai sebagai lawan dari subjek hukum. Obyek hukum dipakai sebagai lawan daripada subjek hukum yaitu orang. Adapun pengertian benda lainnya yaitu segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia dan merupakan suatu kesatuan. Pengertian benda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tercantum dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Kebendaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik.”

Berdasarkan definisi tersebut maka benda yang mencakup benda berwujud berupa barang (goed) dan benda tidak berwujud yang berupa hak (recht). Pengertian barang mengacu pada benda berwujud yang dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan hak merupakan benda tidak berwujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera.⁷⁰ Dari rumusan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diambil pandangan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik merupakan penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini merupakan seiringan dengan ketentuan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa:

⁷⁰ Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008) hal. 72

“Kebendaan yang memiliki sifat ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitor.”

Penjelasan ini merupakan hal yang dapat dipahami bahwa terdapat juga pandangan yang umum akan hal ini yaitu suatu kebendaan misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis tetapi dari sisi penggunaannya, kebendaan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Maka seharusnya dipahami bahwa makna ekonomis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah bersifat rigid. Pemahaman atas Pasal 499 jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilihat secara kasuistis dalam hal ini merupakan kewajiban debitor untuk memelihara kebendaan yang dimilikinya dan tidak untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diperlukan atau tidak diwajibkan yang ternyata akan mengakibatkan kerugian bagi harta kekayaannya, Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷¹.

Benda sebagai objek hukum merupakan benda dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat dinilai dengan uang termasuk makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan kecuali manusia. Kedudukan manusia adalah sebagai subjek hukum atau pengembangan hak dan kewajiban bukan sebagai objek hukum yang dikenai hak dan kewajiban.

3.1.1. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung dengan bendanya. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak kebendaan seperti hak milik atas benda milik sendiri dan hak sewa atas benda milik orang lain. Hubungan hukum juga dapat timbul karena adanya benda yang dijamin.⁷²

⁷¹ Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.”

⁷² Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, hal. 80.

Sistem pengaturan hukum benda ialah sistem tertutup yang dapat diartikan bahwa orang tidak dapat mengadakan hak – hak kebendaan baru selain yang sudah diterapkan dalam undang – undang, dengan kata lain hanya dapat melakukan hak kebendaan terbatas pada yang ada di dalam undang – undang saja. Hal ini berlainan dengan sistem hukum perhutangan, sistem hukum perhutangan mempunyai sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka ini mempunyai kebebasan tersebut terbatas pada tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan pada kesusilaan dan ketertiban umum.⁷³

Selain hal yang diatur pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan hukum benda juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berdasar pada peraturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
- c. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3.1.2. Asas-Asas Hukum Benda

Hukum benda memiliki sistem pengaturan yang bersifat tertutup mengakibatkan tidak ada kemungkinan adanya hak kebendaan baru selain yang telah ada pada ketentuan perundang-undangan. Adapun asas-asas hukum benda, antara lain:

- a. Hukum benda bersifat memaksa artinya berlakunya aturan atas hukum benda tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Hak kebendaan atas suatu benda hanya dapat diadakan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang apapun bagi para pihak, selain daripada yang telah diberikan oleh undang-undang. Segala bentuk kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi kehendak isi dari hak

⁷³ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.7.

kebendaan. Maka hukum benda adalah merupakan *dwingendrecht* yaitu hukum pemaksa.⁷⁴

- b. Hak kebendaan dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas benda khusus yang diatur dalam ketentuan khusus seperti atas benda wakaf. Pemindahan atau pengalihan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan hak pakai dan semua hak yang berada pada hak kebendaan tersebut dapat dipindahtangankan. Namun para pihak yang berwenang atas benda tersebut juga tidak mempunyai wewenang untuk mengatur bahwa benda tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Para pihak harus dapat menyanggupi bahwa tidak akan mengganti benda tersebut. Pemberlakuan atas hal tersebut tetap dibatasi oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini disebut dengan *etische causaliteitsregel*.⁷⁵
- c. Hak kebendaan bersifat individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah barang yang *individueel bepaald*. *Individueel bepaald* yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Benda dapat ditentukan secara individu, tidak ditentukan berdasar pada jenis atau jumlahnya. Artinya bahwa seseorang hanya dapat sebagai pemilik dari benda yang berwujud yang merupakan suatu kesatuan. Contohnya yaitu rumah, meubel, hewan dan benda lain yang sejenis dengan kualifikasi benda ini.
- d. Hak kebendaan berasaskan totalitas. Hak milik atas suatu benda diletakkan pada keseluruhan objek benda. Hal tersebut diatur pada Pasal 500, 588 dan 606 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap orang yang mempunyai hak kebendaan atas suatu benda maka ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan benda tersebut, termasuk bagian-bagian yang tidak tersendiri. Bagian yang tidak

⁷⁴ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 36.

⁷⁵ *Ibid.*

tersendiri, baru dapat diadakan atas hak kebendaan, sesudah bagian tersebut telah dapat berdiri sendiri. Contohnya pada saat pembeli dapat memperoleh hak milik dari suatu panen, maka penjual tersebut harus menuai hasil panennya terlebih dahulu. Konsekuensi lainnya adalah jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang terdahulu atau yang lebih awal menjadi lenyap. Sebagai contoh pada situasi dimana pembeli batu yang sudah dijadikan dinding rumah, hak milik atas batu tersebut menjadi hilang, sebab batu tersebut tidak lagi menjadi benda yang tersendiri. Konsekuensi yang terjadi adalah keseimbangan atas nilai harga bahan-bahan atas benda yang terbetuk atas mengumpulnya benda tersebut, ganti rugi yang harus dibayar atas pemakaian barang-barang yang bukan kepunyaan sendiri untuk pembangunan bangunan diatas tanah sendiri, penyewa mempunyai berhak untuk mengubah bangunan yang telah ia sewa namun setelah dibayar lunas maka haruslah dikembalikan pada semula, pembongkaran yang dilakukan atas apa yang disewa dapat dilakukan dengan biaya penyewa sendiri. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 607⁷⁶ Kitab, Pasal 602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁷ Pasal 714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁸, Pasal 715 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷⁹, dan 1567 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸⁰.

⁷⁶ Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Jika benda yang baru itu tidak terbentuk karena perbuatan orang, melainkan karena kebetulan mengumpulnya berbagai-bagai bahan kepunyaan beberapa orang, maka benda itu, masing-masing dalam keseimbangan dengan harga bahan-bahan mereka semula.”

⁷⁷ Pasal 602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seorang pemilik tanah yang mendirikan suatu bangunan diatas tanah sendiri, namun dengan bahan-bahan kepunyaan orang lain, diwajibkan membayar kepada si yang mempunyai bahan, harga bahan-bahan itu, bahkan bolehlah ia dihukum mengganti segala biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu, namun tak berhaklah si pemilik bahan, mengambilnya kembali.”

⁷⁸ Pasal 714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Selama hak numpang karang berjalan, pemilik pekarangan tak diperbolehkan mencegah, si penumpang, akan membongkar gedung-gedung atau bangunan-bangunan dan menebang segala tanaman dia atas pekarangan itu guna mengambilnya dari situ jika harga dari gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman itu, sewaktu hak numpang karang diperolehnya telah lunas dibayarnya atau jika kesemuanya itu si penumpang sendirilah yang mendirikan, membuat dan menanamnya, dengan tak mengurangi kewajiban si penumpang untuk

- e. Asas tidak dipisahkan (*onsplitbaarheid*). Seseorang yang mempunyai hak atas kebendaan tidak dapat memindahkan sebagian atas hak yang ada padanya. Hak kebendaan dapat dipindahkan secara keseluruhan. Pemisahan atas hak kebendaan tidak diperkenankan. Sebagai contoh seorang yang memiliki rumah tidak dapat mengalihkan sebagian atas haknya atas rumah tersebut pada orang lain;
- f. Asas prioritas. Hak yang melekat pada hak milik mempunyai aturan tata urutan, walau semua hak kebendaan memiliki wewenang yang sejenis. Misalnya atas tanah hak milik dibebani atas hak tanggungan, setelah itu ditambahkan dengan hak memungut hasil. Hak tanggungan memiliki prioritas lebih tinggi dari hak memungut hasil, dengan pertimbangan hak tanggungan terjadi lebih awal dibandingkan dengan hak memungut hasil. Sehingga jika dilakukan pengeksekusian dan pengalihan pada pihak lain dengan cara dijual maka hak memungut hasil tersebut harus dianggap tidak ada;
- g. Hak kebendaan memiliki asas pencampuran. Hal ini diberlakukan jika terdapat dua atau lebih hak kebendaan melebur menjadi satu. Hak gadai, hak sewa dan lain-lain hanya dapat terjadi pada hak milik orang lain tetapi jika hak milik tersebut beralih pada orang yang menggadaikan dan menyewa maka hak gadai dan hak sewanya dihapus;

memulihkan kembali pekarangan itu dalam keadaan sebelum satu sama lain didirikan, dibuat dan ditanamnya.”

⁷⁹ Pasal 715 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Dengan berakhirnya hak numpang karang pemilik pekarangan menjadi pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman di atas pekarangannya, dengan kewajiban akan membayar harganya pada saat itu juga kepada si penumpang yang mana menjelang dilunasiny pembayaran itu, berhak menahan segala sesuatu.”

⁸⁰ Pasal 1567 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Si penyewa diperbolehkan, pada waktu mengosongkan barang yang disewa, membongkar dan membawa segala apa yang ia dengan biaya sendiri telah menyuruh membuat pada barang yang disewa, asal pembongkaran dan pembawaan itu dilakukan dengan tidak merusak barang yang disewa.”

- h. Pengaturan yang berbeda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Aturan mengenai pemindahan, pembedaan, bezit dan daluwarsa.
- i. Hak kebendaan melekat atas asas publisitas. Asas ini berkaitan dengan pengumuman hak milik atau hak jaminan atas suatu benda kepada masyarakat dengan jalan melalui lembaga pendaftaran umum.

3.1.3. Jenis Benda

Berasal dari pengertian benda, benda dibedakan menjadi beberapa jenis, di antara lain:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;
- b. Benda yang habis dipakai dan benda yang masih akan ada;
- c. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada;
- d. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan;
- e. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi;
- f. Benda yang dapat diganti dengan benda yang tidak dapat diganti;
- g. Benda terdaftar dan tidak terdaftar.⁸¹

Diantara delapan jenis pembedaan benda tersebut di Indonesia, secara hukum pembedaan yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Konsep pembedaan benda dianut oleh hukum adat, sebagaimana diadopsi oleh hukum pertanahan Indonesia yaitu menganut asas pemisahan horizontal.⁸²

⁸¹Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, hal. 73.

⁸²Asas pemisahan horizontal adalah asas yang memisahkan hak kebendaan antara tanah dengan bukan tanah. Hal ini berbeda dengan asas yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu asas pemisahan vertical dimana hak atas tanah meliputi juga benda-benda yang ada diatas dan dibawahnya.

3.1.4. Perbedaan atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Pembedaan ini memiliki makna dan juga akibat yang luas. Pembedaan ini dilihat dari beberapa kategori yaitu:

3.1.4.1 Kedudukan Berkuasa atau Bezit

Kedudukan berkuasa terhadap benda bergerak diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Hal ini berbeda dengan penguasaan atas benda tidak bergerak. Mereka yang menguasai benda tidak bergerak tidak dianggap sebagai pemilik. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan atas benda bergerak cukup dengan adanya penguasaan atas bendanya, seseorang sudah dianggap sebagai pemilik atas benda tersebut.

3.1.4.2 Penyerahan (*Levering*)

Penyerahan atas benda bergerak dan tidak bergerak diatur dalam Kitab Undang-Undang. Penyerahan atas benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau secara fisik terhadap benda dari pemilik yang lama kepada pemilik yang baru. Adanya penyerahan secara nyata ini membuat hak milik atas benda telah beralih secara hukum. Berbeda dengan penyerahan atas benda tetap harus dengan pengumuman atas akta yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara membukukan dalam register melalui pendaftaran, yang diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyerahan secara nyata pada benda tetap tidak berarti mengalihkan hak milik secara hukum. Dapat disimpulkan bahwa sahnya perpindahan atas hak milik pada benda tetap harus diikuti dengan penyerahan secara yuridi dan kejadian ini tidak dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan.

3.1.4.3 Pembebanan atau Penjaminan

Pembebanan atau penjaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan secara jelas. Benda bergerak dibebankan dengan jaminan gadai yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan gadai dilakukan dengan cara benda yang dijaminakan diserahkan kepada kreditur. Sedangkan dalam hal benda yang dijaminakan hanya diserahkan secara kepemilikannya saja secara kepercayaan maka lembaga jaminan yang digunakan adalah Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Benda tidak bergerak dijaminakan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan terhadap tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Jaminan hipotek juga dapat dibebankan atas benda tidak bergerak yang termasuk dalam benda khusus. Contoh dari benda tersebut adalah pesawat dana kapal laut. Jaminan hipotek diatur dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.1.4.4 Daluwarsa (Verjaring)

Atas benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, hal ini berhubungan dengan ketentuan bezit yang berlaku pada benda bergerak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa siapa yang menguasai benda bergerak akan dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Bezit dalam hal ini menjadi title yang sempurna. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mensyaratkan jangka waktu 20 tahun atas waktu penguasaan barang tidak bergerak tersebut. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar seorang pemegang kedudukan berkuasa yang beritikad dan dengan alasan hak yang sah, yang berhak menjadi *eigenaar*⁸³. Hal ini diatur pada Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Daluwarsa seperti ini dikategorikan sebagai *acquisitieve verjaring*.

⁸³Eigenaar adalah pemegang atas hak eigendom.

Perlindungan hukum diberikan juga terhadap seseorang yang sudah menguasai benda tetap selama tiga puluh (30) tahun. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak perlu mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimaklukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk.”

Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang dianggap melepaskan haknya atau bendanya jika selama tiga puluh tahun ia tidak menuntut atas benda atau haknya. Daluwarsa ini disebut *extinctive verjaring*⁸⁴.

3.2. Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan ini merupakan hak yang mutlak dan bersifat absolut. Hak ini dapat dituntut dan dipertahankan terhadap siapapun yang menggangukannya.

Hak milik merupakan salah satu contoh dari hak kebendaan. Jika seseorang memiliki benda seperti mobil maka ia dapat mempertahankan atau menuntut terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Penggangguan atas hak dalam hal ini sebagai contoh adalah memakai benda tanpa seizinnya. Hal ini dibedakan dengan hak perseorangan yang hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang tertentu yaitu orang yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Kedua hak ini termasuk dalam hak perdata.

Hak perdata diperinci atas dua hal yaitu :

- a. Hak mutlak (hak absolut) yang terdiri dari :
 1. Hak kepribadian, sebagai contoh hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain – lain.

⁸⁴*Extinctive Verjaring* adalah daluwarsa yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya.

2. Hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara orang tua dan anak
 3. Hak mutlak atas sesuatu benda yaitu hak kebendaan
- b. Hak nisbi (hak relative) yaitu semua hak yang timbul atas hubungan peruntungan dimana peruntungan berasal dari perjanjian, undang – undang dan lain – lain.⁸⁵

Hak kebendaan yang paling sempurna adalah hak eigendom, hak kebendaan lain seperti hak gadai, hak hipotik, hak erfpacht dan sebagainya memberikan kekuasaan yang lebih terbatas dan sebagai lawan daripada hak eigendom dinamakan hak – hak atas benda orang lain. Antara hak kebendaan dan hak perseorangan tidak dapat dibedakan secara mutlak. Perbedaan banyak diletakkan pada banyak atau sedikitnya sifat – sifat kebendaan yang nampak. Adapun hak – hak yang tidak dapat dimasukkan sebagai hak kebendaan secara sempurna, tetapi akibat kebendaan atau *droit de suit*. Tetapi pengakuan hak tersebut sampai pada batas tertentu yang dapat dipaksakan sampai pada pihak ketiga.

3.2.1. Ciri Hak Kebendaan

Hak kebendaan mempunyai beberapa ciri, yaitu:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut, artinya dapat dipertahankan terhadap setiap orang
- b. Hak kebendaan memiliki sifat *zaaksgevolg* atau *droit de suit*, hak itu akan terus mengikuti bendannya dimanapun benda tersebut berada dan pada tangan siapapun juga benda tersebut berada. Hal ini berbeda dengan hak perorangan, jika terjadi perpindahan atas benda tersebut maka akan lenyap hak atas benda tersebut padanya.

⁸⁵ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, hal. 24.

- c. Hak kebendaan memiliki asas prioritas, dalam hal ini hak yang muncul terlebih dahulu lebih tinggi daripada hak yang muncul kemudian.
- d. Hak kebendaan merupakan hak yang preferen atau didahulukan serta diutamakan. Jika pada hak kebendaan berhadapan dengan hak perseorangan, maka hak kebendaan yang didahulukan.
- e. Hak kebendaan memberikan kewenangan kepada pemilik hak untuk menuntut haknya kembali dan menuntut ganti rugi terhadap siapa yang mengganggu haknya.

3.2.2 Macam-Macam Hak Kebendaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak kebendaan yang dibedakan menjadi dua kelompok. Hak kebendaan tersebut antara lain hak kebendaan yang memberikan suatu kenikmatan atas suatu benda dan hak kebendaan yang sifatnya memberikan suatu jaminan. Hak yang memberikan suatu kenikmatan diantaranya dibagi menjadi hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri yaitu bezit dan hak milik. Sedangkan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain yaitu hak memungut hasil, hak pakai dan lain-lain.

Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur hak yang bukan merupakan hak kebendaan namun mempunyai sifat yang sama dengan hak kebendaan diantaranya yaitu piutang yang diistimewakan (*hak privilege*), hak retensi dan hak reklame.

Piutang yang diistimewakan atau hak privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya. Privilege diatur pada Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”

Privilege dibedakan menjadi privilege umum dan privilege khusus. Privilege umum tertuju pada benda-benda debitur, sedangkan privilege khusus ditujukan pada benda-benda debitur tertentu. Privilege umum diatur dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Privilege khusus diatur pada Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁶

Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, jika sebagian hutang telah dibayar, tidak membuat barang tersebut dapat dikembalikan sebagian yang telah ditahan. Utang seluruhnya harus dibayar terlebih dahulu, barang baru dapat dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai atas barang yang ditahan tersebut, jadi benda hanya boleh ditahan tetapi tidak dipakai.

3.2.1 Hak Kebendaan Yang Memberikan Kenikmatan

3.2.1.1 Bezit

Bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Prof. Subekti menerjemahkan bezit sebagai suatu keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, keadaan mana dilindungi oleh hukum, dengan tidak mempersoalkan hakmilik atas benda sebenarnya ada pada siapa.⁸⁷ Bezit diatur pada Pasal 529 sampai dengan Pasal 569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan bezit pada Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

⁸⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), hal. 59.

⁸⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984) hal. 63.

Pada perkembangannya bezit hanya berlaku terhadap benda bergerak sebagaimana diatur pada Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa makabarang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.

Berdasar pada hal tersebut maka bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Bezitter yang menguasai suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Tujuan diadakannya bezit terhadap benda bergerak guna memudahkan lalu lintas perdagangan. Hal ini mengingat atas persyaratan mengenai pemindahan hak milik sesuai pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸⁸, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Menurut ketentuan tersebut pemindahan hak milik disyaratkan alas hak dan harus dilakukan oleh orang yang berwenang.

Bezit dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Burgelijke bezit ialah bezit dimana bezitternya memang berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya sendiri.
- b. Detentie adalah bezit dimana bezitternya tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang tersebut bagi dirinya sendiri. Seseorang menguasai benda tersebut berdasarkan hubungan hukum yang tertentu dengan orang lain.

Bezit memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Corpus* yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya;

⁸⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 174.

- b. *Animus* yaitu hubungan antara orang dengan benda harus dikehendaki oleh orang tersebut.

Selain syarat dari bezit, adapun beberapa cara untuk memperoleh bezit. Hal ini diatur dalam Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸⁹ yaitu:

a. *Occupatio*

Perolehan bezit dengan jalan ini, mempunyai sifat yang originair atau asli. Perolehan atas benda tersebut dengan cara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu. Hal ini dapat tertuju pada benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Pada cara ini seseorang menguasai atas benda yang tidak ada pemiliknya yang disebut *res nullius*, sebagai contoh menangkap burung di hutan, menangkap ikan di laut dan atau contoh lain yang sejenis.

b. *Traditio*

Perolehan bezit pada jenis ini dilakukan dengan penyerahan atas suatu benda yang sebelumnya telah menguasai benda tersebut terlebih dahulu. Penyerahan pada jenis ini memerlukan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu.

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maka ketentuan atas hak milik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan berbuat bebaas atas kebendaan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum juga tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁹⁰

⁸⁹ Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaanya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.”

⁹⁰ Akhmad Budi Cahyono, *Mengenal Hukum Perdata*, hal. 89-90.

Perolehan atas hak milik dapat melalui beberapa cara sebagaimana telah diatur pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹¹, yang terdiri dari:

a) Pendakuan atau Pemilikan (Toegening)

Pengambilan yaitu penguasaan atas suatu benda yang tidak ada pemiliknya dengan maksud untuk tetap menguasainya dan memilikinya. Hal itu hanya mungkin dilakukan terhadap benda bergerak yang belum menjadi hak milik atas siapapun berdasar pada Pasal 585 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan benda yang dapat dikategorikan sebagai *resnullius*.⁹²

b) Perlekatan

Perlekatan dalam hal ini adalah ketika benda pokok tercampur dengan benda tambahan, maka pemilik atas benda pokok tersebut akan menjadi pemilik atas benda tambahan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kejadian alam ataupun kegiatan manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 587 sampai dengan 600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Daluwarsa

Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditemukan oleh undang-undang. Pasal 610 jo Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenal dua macam verjaring, yaitu:

- i. *Acquistieve verjaring*** yaitu daluwarsa sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan, sebagai contoh hak milik.

⁹¹ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan permilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarian, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

⁹² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan Jilid I*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 110.

ii. *Extinctieve verjaring* yaitu sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perhutangan.

d) Pewarisan

Mewaris dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang ataupun testamen (wasiat). Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya berlangsung karena kematian. Kemudian Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal.

e) Penyerahan

Berdasarkan sistem kausal di Indonesia, perjanjian belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Hak milik baru beralih dengan adanya penyerahan. Penyerahan benda bergerak berwujud dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara fisik. Adanya penyerahan secara fisik, membuat benda telah beralih secara hukum. Hal ini diatur pada Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lain halnya dengan barang yang tidak bergerak, dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan. Selain itu, untuk tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah penyerahannya dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria jo PP No.10 Tahun 1961 jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Akta tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah setempat.⁹³

3.2.2 Hak Kebendaan Yang Memberikan Jaminan

3.2.2.1 Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin

⁹³ Akhmad Budi Cahyono dan ,*Mengenal HukumPerdata*. hal. 91.

suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gadai memiliki bermacam sifat yaitu gadaibersifat aksesoir dimana merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Hak gadai ini berbeda dengan hak kebendaan lain karena menjamin pembayaran kembali.

Hak gadai diadakan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Adapun persyaratan tersebut, yaitu:

- a. Harus terdapat perjanjian untuk memberi hak gadai ini. Perjanjian ini bentuknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian pada itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian ini bisa diadakan secara tertulis ataupun lisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis dapat diadakan dengan akta notaris dan dapat dilakukan bawah tangan saja.
- b. Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa gadai tersebut tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.⁹⁴

3.2.2.2 Hipotik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripada pelunasan suatu perikatan. Ketentuan Hipotik diatur dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hipotik tidak dapat diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindahkangankan benda yang

⁹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, hal. 99.

dibebani. Hipotik hanya dapat dibebankan terhadap benda-benda yang sudah ada dengan akta otentik.

Maka unsur-unsur dari hipotik adalah terdapat benda yang dijaminka dan bendanya adalah benda yang tidak bergerak dan berlaku hanya untuk benda yang sudah ada, bukan benda yang baru akan, dilakukan oleh orang yang memnang berhak mengalihkan atas benda jaminan tersebut, terdapat sejumlah tertentu dalam jaminan pokok yang dibuat ke dalam suatu akta atas benda tidak boleh dinikmati atau dimiliki tetapi hanya menjadi jaminan pelunasan atas hutang saja.⁹⁵

3.2.2.3 Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas benda-benda yang berkaitan atas tanah. Pengaturan atas hak tanggungan ini merupakan unifikasi hukum, adapun penyempurnaan pada unifikasi hukum tanah nasional atas adanya undang-undang atas hak tanggungan. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, benda yang dapat dijaminkan hak tanggungan tidak hanya yang sudah ada tetapi benda yang akan ada. Selain itu hak tanggungan juga dimungkinkan untuk dijadikan dibebankan pada benda-benda yang berkaitan dengan tanah seperti bangunan atau tanaman, serta hasil karya yang telah ada atau akan ada yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. Pembebanan atas hak tanggungan dilakukan dengan penandatanganan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh pemiliknya atau yang diberikan kuasa.⁹⁶

3.2.2.4 Fidusia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berkembang seiring dengan kesulitan uang dialami oleh debitur dalam hal benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur seperti yang terdapat pada jaminan gadai. Sehingga dalam jaminan fidusia meskipun terdapat objek yang sama dengan jaminan gadai,

⁹⁵ Akhmad Budi Cahyono, Mengenal Hukum Perdata, hal. 96.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 97.

namun benda tersebut tidak perlu diserahkan kepada kreditur tetapi cukup kepemilikannya saja secara kepercayaan yang diserahkan kepada kreditur.

Jaminan fidusia mempunyai keistimewaan untuk didahulukan pelunasan utangnyanya dari para kreditur lainnya. Objek atas jaminan fidusia tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja, tetapi benda tidak bergerak juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Benda tersebut hanya berlaku pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia, sebagai contoh bangunan yang didirikan diatas tanah hak sewa.⁹⁷

3.3. Konsep Umum Hukum Jaminan

Rumusan atau definisi atas jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan. Berbagai literatur menggunakan istilah “zekerheid” untuk jaminan dan “zekerheidsrecht” untuk hukum jaminan atau hak jaminan.⁹⁸ Rumusan atas jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Adapun beberapa perumusan atas jaminan atau hukum jaminan yang dikemukakan atas beberapa pakar hukum, sebagai berikut:

- a. Mariam Darius Badzrulzaman merumuskan jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁹⁹
- b. J Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang¹⁰⁰

⁹⁷Akhmad Budi Cahyono, *Mengenal Hukum Perdata*, hal. 98.

⁹⁸ Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, hal. 5.

⁹⁹ Mariam Darius Barulzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis (Volume 11,2000)*, hal.12.

3.3.1 Macam-Macam Jaminan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbul dari Undang-Undang yang dicerminkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian disempurnakan oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.3.1.1 Jaminan Umum

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si behutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Kemudian Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dari definisi atas pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua hukum kekayaan debitur. Benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi “secara ponds-ponds gelijk”, diantara para kreditur seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing.

3.3.1.2 Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan jaminan yang diperuntukkan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada jaminan umum. Hal ini diatur pada Pasal 1132 Kitab

¹⁰⁰ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.3.

Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰¹. Pasal tersebut mempunyai sifat yang mengatur atau mengisi atau melengkapi karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Kemudian Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pernyataan dengan tegada bahwa:

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.”

Alasan untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan ketentuan undang-undang misalnya, yang diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hutang piutang yang didahulukan yaitu privilege, sedangkan yang terjadi karena perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang; atau
- b. Kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai dalam membayar hutangnya atau wanprestasi.

3.3.2 Jaminan Perorangan

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.¹⁰² Menurut Sri Soedewei Masjchoen Sofwan, jaminan perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung

¹⁰¹Frida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, hal. 10.

¹⁰²Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 15.

pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.¹⁰³

Adapun dapat disimpulkan bahwa unsur dari jaminan perorangan yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;¹⁰⁴
- c. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang
- d. Menimbulkan hak perseroangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren), tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian dan tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur
- e. Jika terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing¹⁰⁵

Jaminan perorangan tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht* atau penanggungan.¹⁰⁶

Penanggungan diatur pada Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

¹⁰³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Liberty: Yogyakarta, 1980), hal. 47.

¹⁰⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 217.

¹⁰⁵Frieda, Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co,2005), hal. 16.

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 12.

“Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Selanjutnya pada Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal melainkan ia hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.”

Pada pasal tersebut dijelaskan untuk jumlah yang kurang, maka perikatan dapat dilangsungkan, sedangkan bila lebih besar dari jumlah yang ditentukan maka tidak mengakibatkan batalnya perikatan karena perikatan itu tetap sah, hanya saja terbatas pada jumlah yang telah disyaratkan dalam perikatan pokok. Jika debitur wanprestasi, maka kewajiban memenuhi prestasi dari si penanggung dicantumkan dalam perjanjian tambahannya bukan dalam perjanjian pokok sebab tujuan dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan pokok, artinya adanya penanggung tergantung pada perjanjian pokoknya.¹⁰⁷

Perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, apabila perjanjian pokoknya batal maka perjanjian penanggungan juga batal. Terhadap sifat *accessoir* ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan adanya pengecualian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Tidak penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang.”

Sifat lain dari perjanjian penanggungan ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat *subside* karena menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹⁰⁷*Ibid*, hal. 13.

pihak ketiga (penanggung) mengakibatkan diri untuk debitur yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1823 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dapat menjadi penanggung tanpa melalui permintaan orang yang ditanggungnya (debitur) bahkan diluar pengetahuan debitur tersebut. Dapat diperbolehkan menjadi penanggung tidak saja untuk berhutang utama tetapi juga untuk seorang penanggung si berhutang utama tersebut. Penanggung tersebut dinamakan penanggung (sub-garantor).

Penanggungan utang harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas tidak boleh dipersangkakan serta tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penanggungan tersebut dibuat secara tegas dengan tujuan, tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas hal-hal lain, selain apa yang sudah diperjanjikan secara tegas itu.

Selain daripada perjanjian penanggungan, adapun contoh daripada jaminan perorangan yaitu perjanjian garansi. Perjanjian garansi tercantum pada Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”

Pada perjanjian garansi penanggung wajib untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian pokok mengenai seseorang berjanji untuk menanggung kerugian yang diderita pihak lawannya jika pihak ketiga tidak memenuhinya.

Perjanjian lain yang juga sejenis dengan perjanjian borgtocht adalah perjanjian tanggung menanggung atau tanggung renteng yang menentukan bahwa para debitur masing-masing bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh prestasi yang berarti masing-masing debitur dapat ditagih untuk seluruh prestasi seperti berupa kewajiban seorang penanggung dalam perjanjian borgtocht.

3.3.3 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.¹⁰⁸ Jaminan ini mempunyai ciri-ciri “kebendaan”, memberikan hak untuk mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.¹⁰⁹ Benda yang dijaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Adapun ciri-ciri atas jaminan kebendaan diantara lain adalah merupakan hak mutlak atau absolut atas suatu benda, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun benda itu berada, mengandung asas prioritas yang mana hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian, dapat diperalihkan dan bersifat perjanjian tambahan.

Pada penulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai dua jaminan kebendaan yang berkaitan dengan jaminan kebendaan apa yang akan diteliti, yaitu gadai serta fidusia.

3.4. Gadai

3.4.1. Pengertian Gadai

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Suatu hutang atau kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.

¹⁰⁸*Ibid*, hal. 17.

¹⁰⁹Salim HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 23.

Gadai dirumuskan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.”

Berdasar pada rumusan diatas maka gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut. Benda-benda tersebut khusus diperuntukan bagi pelunasan utang debitur atau pemilik benda.

Hak gadai timbul karena telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹⁰ Pasal tersebut menyatakan mengenai:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

3.4.2. Subjek dan Objek Gadai

Pada perumusan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak yang terlibat pada perjanjian gadai ada dua, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai¹¹¹. Sedangkan pihak lain merupakan pihak yang

¹¹⁰Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan, hal. 22.

¹¹¹Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

- a. Orang atau badan hukum
- b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak
- c. Kepada penerima gadai

menerima jaminan, disebut sebagai penerima jaminan atau kreditur pemegang gadai. Selain dua pihak yang telah disebutkan, tidak tertutup kemungkinan, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Hal ini diatur pada Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹²

Subjek gadai tersebut merupakan setiap manusia selaku pribadi dan setiap badan hukum berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda, serta cakap dan berhak melakukan tindakan hukum. Transaksi atas gadai benda-benda bergerak dapat dilakukan antara orang perseorangan, dapat juga melalui perusahaan umum (Perum.) Pegadaian yang sifatnya lebih formal dan mudah pertanggung jawabannya.

Benda tidak bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang.

Surat-surat piutang yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

- a. Surat piutang atas nama yaitu surat akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apapun. Surat piutang seperti ini diatur pada Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Surat piutang atas bawa yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata "atau pembawa". Surat piutang atas bawa diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Adanya pinjaman uang

(Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, (Malang: Bayumedi, 2009) hal. 135.)

¹¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 90.

- c. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk, yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”. Contoh atas surat piutang atas tunjuk adalah wesel.¹¹³

3.4.3. Sifat Gadai

a. Accessoir

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu yang pada umumnya tidak selalu perjanjian utang piutang.¹¹⁴

Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Perjanjian accessoir mempunyai ciri antara lain:

- a. Tidak dapat berdiri sendiri
- b. Adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya
- c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih.

Konsekuensi atas perjanjian accessoir adalah:

- a. Perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, jika dibuat secara sah. Hanya saja pemilik tagihan tersebut, berkedudukan sebagai pemegang tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokoknya

¹¹³ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, hal. 24-25.

¹¹⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 100.

meliputi pula semua aksesoirnya, termasuk hak gadainya. Hal ini diatur pada Pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹⁵

Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Keberlakuan atas hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang artinya, jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai tambahan juga sah, demikian sebaliknya. Jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih tetapi sebaliknya, hak gadai tidak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang.

b. Barang tidak dapat dibagi-bagi

Gadai meliputi seluruh benda sebagai kesatuan yang diartikan bahwa hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun hutangnya diantara waris debitur maupun kreditur dapat dibagi-bagi. Hak gadai tidak menindih bagian-bagian dari benda gadai berdasarkan perimbangan hutangnya, tetapi menindih seluruh hutang dan setiap bagian dari hutang menindih semua bagian gadai setiap bagian dari benda jaminan.¹¹⁶

c. Jaminan pembayaran

Barang yang digadaikan merupakan jaminan pembayaran kembali atas hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati serta dimiliki. Kreditur dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai holder bukan *bezziter*.

¹¹⁵*Ibid*, hal. 101.

¹¹⁶*Ibid*, hal 130

d. Pemegang benda

Benda yang sedang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai adanya syarat *inbezitstelling*. Syarat *inbezitstelling* ini diatur dalam Pasal 1150 dan 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat ini merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian gadai. Sebelum benda tersebut diserahkan, perjanjian gadai akan selalu didahului dengan perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang. Selain itu benda yang diserahkan haruslah benda yang tergolong sebagai benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹¹⁷ Penyerahan atau levering dalam hal ini bukan merupakan penyerahan yuridis, bukanlah penyerahan yang mengakibatkan si penerima menjadi pemilik atas benda. Penyerahan ini hanya membuat pemegang gadai hanya menjadi pemegang saja, tidak karena adanya penyerahan tersebut membuat pemegang gadai menjadi bezitter dalam keperdataan. Maka dalam gadai dikatakan sebagai *pandbezit*. Memperjanjikan atas suatu jaminan kebendaan, pada intinya melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik atau pemberi gadai atas barang gadai yaitu mencopot kekuasaannya untuk menyerah benda tersebut.¹¹⁸

e. Debitur tetap diperbolehkan memegang benda gadai, maka ia akan mengoperkan benda gadainya kepada orang lain dan pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi, serta pihak ketiga yang beritikad baik dilindung. Akibatnya akan sangat merugikan kreditur dan hilangnya sifat jaminan daripada gadai. Itulah sebabnya syarat “dikeluarkan dari kekuasaan debitur” merupakan syarat yang sangat dipentingkan oleh undang-undang, bahkan gadai hapus kalau benda gadai, atas persetujuan penerima gadai, kembali kepada pemberi gadai.

¹¹⁷Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, hal. 27-28

¹¹⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, hal. 94.

- f. Tidak dapat dilaksanakan gadai ulang

Pemegang gadai tidak berhak untuk menggadaikan lagi benda yang dikuasainya sebagai pandbezit. Hal ini tidak dapat dilakukan mengingat benda gadai tetap milik pemberi gadai dan pemegang gadai tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut.

3.4.4. Cara Pengadaan Gadai

Gadai dilakukan sesuai dengan penggolongan atas benda. Adapun benda tersebut merupakan benda yang bergerak berwujud dan bergerak tidak berwujud.

3.4.4.1 Benda bergerak berwujud

Hak gadai atas benda bergerak berwujud dilakukan pada beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan perjanjian antara pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur. Perjanjian tersebut juga mencakup atas kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah atau sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang. Perjanjian ini juga meletakkan atas hak-hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk otentik. Kemudian tahap kedua, adalah membuat perjanjian kebendaan dimana kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada kreditur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan pada kreditur. Penyerahan secara nyata ini merupakan isyarat bahwa secara yuridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya pada debitur, maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.4.4.2. Benda Bergerak Tidak Berwujud

Peletakan gadai atas benda tidak berwujud bergantung pada bentuk surat piutang yang akan digadaikan sesuai dengan jenis golongannya. Namun setiap surat piutang yang digadaikan dilakukan melalui dua tahap.

- a. Gadai piutang kepada pembawa

Tahap pertama, para pihak melakukan perjanjian gadai yang dilakukan baik secara tertulis maupun dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dilakukan penyerahan piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Penyerahan ini dilakukan dengan tujuan syarat *inbezitstelling* terpenuhi.

Surat piutang tersebut dibuat oleh debitur yang didalamnya menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang dengan jumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Pemegang atas surat tersebut berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut, dengan mengembalikan surat yang bersangkutan pada debitur.

b. Gadai piutang atas tunjuk

Tahap pertama, melakukan perjanjian gadai yaitu berupa persetujuan kehendak untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan oleh pertama. Hak gadai terhadap surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan endosemen¹¹⁹ atas nama pemegang gadai sekaligus penyerahan suratnya. Dengan endosemen, kreditur dimungkinkan untuk melakukan hak-hak yang timbul dari surat piutang dan pemegang gadai berhak menagih.

c. Gadai piutang atas nama

Pada tahap pertama pihak debitur dan kreditur mengadakan perjanjian gadai yang harus dibuat secara tertulis. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, bersifat obligatori dan konsensual. Hak gadai atas benda bergerak yang tidak berbutuh, kecuali surat tunjuk dan surat-surat bawa, dilakukan dengan pemberitahuan tentang telah terjadinya gadai kepada orang terhadap siapa

¹¹⁹ Endosemen adalah suatu catatan punggung atau tulisan dibalik surat wesel atau cek yang mengandung pernyataan penyerahan atau pemindahan suatu tagihan wesel atau cek kepada orang lain yang dibubuhi tanda tangan oleh orang yang memindahkannya. Endosemen merupakan catatan yang mengesahkan perbuatan pemegang gadai.

hak, yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Pemberitahuan serta izin oleh si pemberi gadai dapat dimintakan suatu bentuk tertulis.

3.4.5. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai dan Pemberi Gadai

Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3.4.5.1 Hak penerima gadai yaitu:

- a. Seorang kreditur dapat melakukan parate eksekusi yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Penjualan ini dilakukan sebagai jaminan suatu utang dan dapat dilakukan tanpa perantaraan hakim atau pengadilan atau tanpa suatu titel eksekutorial. Hak ini diberikan dalam gadai oleh undang-undang, maka tidak perlu diperjanjikan.
- b. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan hakim dan disebut *rieel executie*. Hal ini diatur dalam Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta utang dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya, beserta bunga dan biaya”
- c. Kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai
- d. Suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditur berhak memperhitungkan bunga maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.

- e. Kreditur mempunyai hak *retentie* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitor sampai debitor membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.4.5.2. Kewajiban dari penerima gadai

- a. Penerima gadai menguasai benda selaku *houder* bukan sebagai *bezitter* serta menjaga keselamatannya. Kreditur tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda debitor yang dijaminkan itu.
- b. Kreditur wajib memberi tahu debitor bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama. Hal ini diatur pada Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.4.5.3. Hak pemberi gadai

- a. Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran utang debitor termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebih, maka debitor berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut

- b. Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi utang debitur, maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran utangnya.

3.4.5.4. Kewajiban pemberi gadai

- a. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai (*syarat inbezitstelling*).
- b. Debitur pemberi gadai menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai bukti kepemilikan barang gadai yang bersangkutan
- c. Pemberi gadai wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditu penerima gadai guna keselamatan barang gadai. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 1157 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.4.6. Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai

Gadai terjadi dengan diperjanjikan, lain halnya dengan hak istimewa yang telah diberikan oleh undang-undang. Sahnya pemerian gadai harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan atas Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Persetujuan pokoknya merupakan perjanjian obligatoir dan bentuknya dapat berbentuk bebas. Bebas dalam hal ini yaitu berbentuk lisan, tertulis dalam bentuk otentik ataupun dibawah tangan.¹²⁰

¹²⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, hal. 100.

3.4.7. Hapusnya Gadai

Hapus atas gadai dapat terjadi karena beberapa hal, adapun hal-hal tersebut yaitu:

- a. Hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Hal ini sesuai dengan sifatnya yaitu aksesoir. Perikatan pokok dapat hapus karena pelunasan, kompensasi, novasi¹²¹, penghapusan utang.
- b. Terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai, Pemegang gadai masih memiliki hak untuk menuntutnya kembali. Undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus, yang tercantum pada Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Hapus atau musnahnya benda jaminan
- d. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela
- e. Terjadinya percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik atas benda gadai tersebut.
- f. Penyalahgunaan atas benda gadai oleh pemegang gadai. Sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini, hanya pada Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retentie kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dimana secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali atas benda jaminan. Jika benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadai menjadi hapus.

¹²¹Novasi adalah pembaruan utang dimana perikatan yang lama menjadi hapus, yang nantinya pokok perikatan yang baru dapat berbeda dari pokok perikatan yang lama. Pengaturan atas novasi diatur pada Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Suharnoko dan Endah Hartanti, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 57-59).

3.5. Fidusia

3.5.1. Sejarah Fidusia

3.5.1.1. Zaman Romawi

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitor dan kreditor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasannya.

Pranata jaminan ini sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat romawi. Ada dua bentuk jaminan yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. Jika dihubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dapat dikatakan bahwa debitor mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditor untuk kepentingan kreditor sendiri, sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditor.¹²²

Timbulnya *fiducia cum creditore* ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa

¹²²Gunawan Widjaja et.al, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 113.

kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya sebatas pada kepercayaan dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitor tidak akan dapat berbuat apapun jika kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita ketahui sekarang ini.

Karena adanya kelemahan tersebut maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan, fidusia menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari Hukum Romawi. Jadi fidusia timbul karena memang ada kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat Romawi beranggapan bahwa gadai dan hipotek dianggap lebih sesuai karena adanya tertulis sehingga lebih memberi kepastian hukum. Gadai dan hipotek juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditor dan debitor. Hak dari pihak ketiga akan lebih terjamin kepastiannya karena adanya aturan yang mengikutinya. Masyarakat hukum Romawi juga mengenal suatu pranata lain di samping pranata jaminan fidusia diatas, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata "trust" sebagaimana dikenal dalam sistem hukum "common law". Lembaga ini sering digunakan dalam hal seroang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia cum amico contracta*, kewenangan diserahkan pada pihak penerima, tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika Hukum Belanda merepsi Hukum Romawi, yang dimana pada saat itu fidusia sudah lenyap – fidusia tidak ikut diresepsi. Maka itulah sebab mengapa dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak terdapat pengaturan tentang fidusia.

3.5.1.2. Zaman Belanda

Burgelijk Wetboek (BW) mengatur pranata jaminan aitu gadai untuk benda bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan ini dirasakan cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang perkreditan, namun pada saat terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara di Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi kurang diminati, kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan. Situasi seperti ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian, karena dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai. Akibat dari penyerahan peralatan pertaniannya, maka mereka tidak dapat melakukan pengolahan atas tanah. Terjadilah perbedaan kepentingan antara kreditor dan debitor. Dalam melakukan gadai tanpa penguasaan berbentur pada ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (2) yang melarang hal tersebut.

Hal tersebut diatasi dengan mencari beberapa terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Kontruksi ini diterapkan guna menutpi suatu perjanjian pinjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu, tetapi karena hal tersebut bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, maka akan menimbulkan kekurangan dalam prakteknya.

Keadaan seperti itu berlangsung terus hingga dikeluarkannya keputusan Hoge Raad (HR) Belanda pada tanggal 29 Januari 1929 dengan nama *Bierbrouwerij Arrest* yang lahir atas Yurisprudensi di Negeri Belanda mengenai perkara antara Tuan Bos

pemilik restorn melawan NV Heineken Bierbrouwerij.¹²³ Hal ini telah melahirkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan yang dikenal dengan fidusia. Putusan Hoge Raad tersebut menimbulkan pertentangan pada kalangan ahli hukum. Terutama yang menyangkut salah satu pertimbangan Hoge Raad dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik itu tidak bertentangan dengan ketentuan tentang gadai, karena para pihak tidak bermaksud mengadakan gadai. Sebagaimana para ahli hukum menyetujui pertimbangan itu, tetapi sebagian kemudian menyatakan bahwa dengan demikian Hoge Raad mengakui adanya penyelendupan hukum.

3.5.1.3. Pengaturan di Indonesia sebelum adanya UU No.42 Tahun 1999

Pertentangan kepentingan dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan hingga akhir abad 19. Krisis tersebut ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di Eropa.

Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstverband* (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak atau setidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitor.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerachtsh* of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932.

¹²³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Sedikit Tentang Hukum Jaminan di Indonesia*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Semarang, 1982), hal 13

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan tersebut menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.

Tidak hanya sampai pada saat itu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, bagi Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

3.5.2. Definisi Fidusia

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditorecontracta*.

Dalam kehidupan sehari-hari, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk "*fiduciaire eignedomesoverdracht*" atau disingkat FEO yang

berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuatan atas benda digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.

3.5.3. Objek Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Keberlakuan atas Undang-Undang jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang tersebut objek jaminan fidusia, dibagi menjadi dua yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang berwujud dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun.¹²⁴

Objek jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”

¹²⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 64.

Mengenai tagihan yang akan ada mengingatkan akan permasalahan gadai atas tagihan atas nama. Pada prakteknya dilaksanakan dengan cara *cessie*¹²⁵ tagihan yang bersangkutan kepada kreditur. *Cessie* yang merupakan tagihan atas nama mempunyai persamaan dengan fidusia tagihan. *Cessie* merupakan penyerahan tagihan yang menjadi hak dari kreditur. Keduanya merupakan penyerahan hak milik yang dimaksud sebagai jaminan saja.

Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menegaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat menjadi objek fidusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia*
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan”*

Dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia dapat meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, yaitu piutang atau tagihan dan tagihan itu meliputi yang sudah ada maupun benda yang akan ada. Benda-benda yang dapat dibebankan oleh jaminan fidusia yaitu benda harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda yang sudah ada ataupun akan ada kemudian (pada benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri), satu jenis atau satuan benda, hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia, hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta benda persediaan.¹²⁶

¹²⁵*Cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. (Suharnoko, et.al, *Doktri Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 101.)

¹²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 23.

3.5.4. Sifat Jaminan Fidusia

a. Jaminan Kebendaan

Fidusia tidak menciptakan hak milik atas benda berpindah, tetapi tidak menciptakan hak milik sebenarnya melainkan hanya terbatas pada hak milik terbatas sampai dengan debitur melunasi utangnya pada kreditur. Fidusia merupakan perjanjian aksesoir maka dengan sendirinya mempunyai sifat hanya sebagai jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian pokok. Jika debitur melunasi utangnya maka hak milik atas benda yang penguasaannya masih di tangan debitur akan kembali ke tangan tersebut selaku pemilik asli dari benda yang bersangkutan.

b. *Accessoir*

Fidusia didahului dengan suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Jaminan pelunasan utang dibuatlah suatu perjanjian tambahan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut. Lahir dan berakhirnya perjanjian penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan ini tergantung pada perjanjian pokoknya. Adapun yang berpendapat, penyerahan hak milik secara fidusia tidak memiliki sifat aksesoir tetapi berdiri sendiri. Hal ini berarti lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia tidak tergantung pada perjanjian pokok. Jika penyerahan hak milik secara fidusia akan diakhiri, maka harus diadakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia telah berakhir.

c. *Droit de Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda perseidaan yang menjadi objek atas benda fidusia. Prinsip ini merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

d. *Droit de Preference*

Sifat ini berwujud pada Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan ini merupakan hak untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan tersebut.¹²⁷ Hak ini baru diperoleh pada saat didaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹²⁸ Maka, jika pemegang fidusia jatuh pailit maka benda yang dijaminakan tidak masuk ke dalam boedel pailit. Dengan demikian penerima fidusia mempunyai hak preferen karena mempunyai kedudukan separatis. Maka ia berhak menjual benda fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepadanya lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya.¹²⁹

e. *Constitutum Possesorium*

Pada perjanjian fidusia terdapat penyimpangan atas gadai, benda tetap dikuasai oleh debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur. Konstruksi tersebut dinamakan penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan.

f. Asas Publisitas

Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memenuhi publisitas serta merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.¹³⁰

¹²⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, hal. 72.

¹²⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hal. 41.

¹²⁹ *Ibid*, hal.60.

¹³⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, hal. 76.

Pendaftaran dilakukan dengan cara permohonan terlebih dahulu oleh penerima fidusia ataupun kuasa atau wakilnya. Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tugas dari Kantor Pendaftaran Fidusia adalah mencatat jaminan fidusia tersebut pada Buku Daftar Fidusia. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hal ini bertujuan untuk mengisyaratkan agar pihak ketiga atau masyarakat atau public dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan jaminan fidusia, yang diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

g. Asas Spesialitas

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Pada akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b) Data atas perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d) Nilai penjaminan
- e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

h. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia

Fidusia sebagai jaminan pelunasan utang dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Pemberi fidusia dapat memberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia, dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Contoh atas

pembiayaan kredit konsorsium adalah dalam rangka pinjaman sindikasi. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

i. Tidak diperbolehkan untuk melakukan fidusia ulang

Larangan diadakannya fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Oleh karena bukan lagi kepemilikan atas pemberi fidusia, maka pemberi fidusia tidak berhak atas membebaskan jaminan fidusia yang kedua atas benda yang bersangkutan.¹³¹ Pada Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menentukan bahwa jika terjadi lebih dari satu fidusia atas suatu benda, maka hak prioritas diberikan kepada pihak kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun hal ini tidak mengakibatkan bahwa fidusia dapat dilakukan fidusia yang kedua.¹³²

j. Parate eksekusi

Salah satu keuntungan menggunakan jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan, apabila pihak pemberi jaminan cidera janji. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia berhak atas penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan benda objek jaminan fidusia dilakukan

¹³¹Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, hal.79.

¹³²Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hal. 52

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan atas benda yang bersangkutan.¹³³

3.5.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pemberian kepastian hukum atas penjaminan fidusia, mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Pendaftaran ini tetap harus dilakukan jika benda tersebut berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran dilakukan demi memenuhi asas publisitas serta memberikan kepastian pada kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Keterangan atas benda yang telah dijaminan atas fidusia ini, terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan penyertaan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan tersebut memuat beberapa hal yaitu identitas para pihak yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia serta tempat kedudukan notaries yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijaminan dengan fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Daftar Fidusia pada tanggal dimana permohonan pendaftaran diterima. Tanggal tersebut merupakan lahirnya jaminan fidusia.¹³⁴

Penegasan lebih lanjut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih

¹³³Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, hal. 79.

¹³⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, hal. 140.

dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor, karena hanya penerima fidusia, kuasa watau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia.

Bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan atas Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.¹³⁵

3.5.6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pada jaminan fidusia ada hal-hal tertentu yang dapat dialihkan, diantaranya adalah hak atas piutang, objek jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia.

Pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta cessione, baik berbentuk notarial atau dibawah tangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin atas utang tersebut akan ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.¹³⁶ Penerima fidusia yang menerima pengalihan piutang mempunyai kewajiban yaitu mendaftarkan pengalihan piutang dan karenanya juga pengalihan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan lainnya yaitu pengalihan atas objek jaminan fidusia, Hak kepemilikan dianggap sudah berpindah secara *constitutum possessorium* kepada pihak penerima fidusia. Sedangkan dilain pihak pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan jaminan fidusia, walaupun harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹³⁵*Ibid*, hal.141.

¹³⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hal. 45.

3.5.7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Penghapusan atas fidusia diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut dijelaskan hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia atas hapusnya hutang, dalam hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perikatan yang aksesoir yang dimaksud dengan “perikatan yang dijamin” atau perikatan pokoknya.

Kata “hutang dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas, meliputi segala bentuk perikatan, karena pada dasarnya lembaga jaminan dapat dipakai untuk menjamin kewajiban prestasi yang timbul dari perikatan manapun.

Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bisa terjadi atas:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaharuan utang (novasi)
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Pembebasan hutang
- f. Musnahnya barang yang terutang
- g. Kebatalan atau pembatalan
- h. Berlakunya syarat batal

- i. Daluwarsa atau lewat waktu¹³⁷

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemeritahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.¹³⁸

3.5.8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan cara pengeksesuan atas objek jaminan fidusia. Penyebab terjadinya eksekusi jaminan fidusia adalah debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya pada tepat waktu kepada penerima fidusia, walau telah dilakukan somasi kepada mereka. Cara eksekusi terhadap benda dibagi menjadi empat cara, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, hal ini merupakan alas hak eksekusi. Hal ini merupakan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penitaan dari lelang sita tanpa perantara hakim
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya serta hasil penjualan

¹³⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 200.

¹³⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, hal. 149-150.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian akan memperoleh harga yang tertinggi serta menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat akabar yang beredar pada daerah yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹³⁹

Selain daripada yang disebutkan pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, adapun eksekusi yang dapat dilakukan melalui gugatan biasa pada pengadilan. Keberadaan Undang-Undang Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum.¹⁴⁰ Gugatan yang dilayangkan pada pengadilan negeri biasanya memakan waktu yang lama dengan prosedur yang berbelit-belit. Hal tersebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi utang dengan jaminan fidusia tersebut. Model-model eksekusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia.¹⁴¹

Pelaksanaan atas eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maka pembeti fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

¹³⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 90

¹⁴⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hal. 63

¹⁴¹*Ibid.*

- a) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- b) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Adapun dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- b. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Kedua perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dimana semua perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁴²

¹⁴²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 89-91.

BAB 4

ANALISIS PENJAMINAN REKENING BANK ATAS HUKUM JAMINAN INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA SINGAPURA

4.1. Rekening Bank dalam Hukum Kebendaan

Sebelum membahas mengenai penjaminan atas rekening bank, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap rekening bank. adapun yang harus diperhatikan mengenai benda yang dijaminan yaitu terpenuhinya persyaratan atas benda yang dijaminan tersebut masuk pada kualifikasi benda dengan hak kebendaan. Hal ini dapat dianalisis menggunakan pasal yang terkait mengenai benda dan pendapat para ahli hukum atau doktrin mengenai benda.

Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁴³, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Rekening bank mempunyai merupakan barang yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum serta juga penguasaan atas rekening bank dikuasai dengan hak milik, sehingga dapat dilakukan banyak transaksi atas rekening bank tersebut oleh si pemilik rekening bank.

Menurut Paul Scholten, benda ialah setiap bagian dari alam yang berwujud yang semata-mata dapat dikuasai oleh manusia, berharga untuknya dan yang oleh hukum dipandang sebagai suatu kesatuan.¹⁴⁴ Dari penjelasan mengenai benda oleh Paul Scholten, terdapat tiga unsure dalam benda yaitu benda yang berwujud semata-mata dikuasai oleh manusia, berharga dan suatu kesatuan. Rekening bank merupakan sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia yang dapat melakukan kegiatan atas rekening bank tersebut karena adanya penguasaan darinya. Berharga dalam pengertian ini adalah memiliki nilai bagi pemilik rekening bank tersebut. Pada

¹⁴³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 137.

¹⁴⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hal. 28.

rekening bank yang dapat dinilai adalah saldo atas rekening tersebut. Unsur yang terakhir adalah merupakan suatu kesatuan, rekening bank merupakan suatu kesatuan yang tak dapat terpisahkan kecuali atas nilai saldo yang akan dapat keluar dan masuk daripada rekening bank tersebut.

Menurut H. R.Sardjono, benda ialah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang setidaknya-tidaknya mempunyai nilai afektif, berdiri sendiri, dan merupakan satu keseluruhan, bukan merupakan bagian-bagian yang terlepas satu sama lainnya.¹⁴⁵ Rekening bank merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dinilai uang, dimana saldo rekening tersebutlah yang memberikan nilai pada rekening bank tersebut. Rekening bank merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan keberlakuannya dan keberadaannya tidak bergantung pada apapun atau perjanjian yang diikuti olehnya. Rekening bank merupakan satu keseluruhan dimana kepemilikannya tidak dapat dibagi-bagi antara satu dengan perorangan lainnya, dalam hal ini mengenai nomor rekening, kartu ATM, rekening koran hanya diberikan hak kepada seseorang yang memiliki rekening tersebut. Dengan demikian bagian-bagian dari bank tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Selain daripada pendapat dari ahli hukum adapun yang harus diperhatikan lebih lanjut mengenai azas-azas pada hukum kebendaan.

a. Asas Individualitas

Asas menjelaskan bahwa objek hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu.¹⁴⁶ Bukanlah merupakan benda yang dihitung satuan jenis atau jumlahnya. Rekening bank tidak dihitung secara jumlah atas rekening bank tersebut atau satuan jenis dari rekening bank tersebut namun dihitung secara keseluruhan bahwa rekening bank juga termasuk pada saldo yang ada didalamnya, nomor rekeningnya, serta segala hak yang melekat pada pemilik rekening bank.

b. Asas Totalitas

¹⁴⁵*Ibid*, hal. 36.

¹⁴⁶*Ibid*.

Hak milik hanya dapat diletakkan atas keseluruhan objeknya. Dalam arti objek tersebut tidak dapat diletakkan atas bagian-bagian dari benda yang bersangkutan.¹⁴⁷ Rekening bank memiliki asas totalitas dimana hak milik atas suatu benda diletakkan pada keseluruhan atas objek benda tersebut. Setiap pemilik rekening bank mempunyai hak atas rekening bank secara keseluruhan. Pemilik atau pemegang kendali dalam memiliki rekening bank memiliki seluruh bagian-bagian di dalam rekening bank tersebut, mulai dari nomor rekening, saldo debit kredit atas rekening tersebut (rekening koran), uang yang ada di dalam rekening bank tersebut, hak atas pemakaian rekening tersebut, hak atas pengeluaran dan pemasukan atas rekening tersebut.

c. Tak dapat dipisahkan

Hal ini berarti si pemegang hak, misalnya pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian dari wewenang yang ada padanya suatu hak kebendaan seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah rumah kepada orang lain.¹⁴⁸

Rekening bank merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pada rekening bank yang dimaksud dengan bagian-bagian yang tak dapat terpisahkan adalah saldo yang terdapat pada rekening tersebut, rekening koran, nomor rekening, serta hal lain yang terkait pada rekening bank tersebut.

d. Asas Publisitas

Hak kebendaan melekat pada asas publisitas. Asas ini berkaitan dengan pengumuman hak milik atau hak jaminan atas suatu benda.¹⁴⁹ Pada rekening bank dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada bank ditempat dimana rekening bank tersebut dibuka bahwa rekening bank tersebut telah pada saat membebani jaminan atas rekening bank tersebut. Bank juga perlu diberitahukan kepada siapa rekening bank dijaminan,

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal.39.

¹⁴⁹ *Ibid.*

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan atas rekening bank tersebut.

e. Dapat dipindahkan

Rekening bank dapat dialihkan atau dapat dipindahkan kepada pihak lain. Pemindahan atau pengalihan kepada pihak lain atas hak atas benda tersebut yaitu hak atas melakukan perbuatan atas rekening bank tersebut. Rekening bank dapat dipindahkan dengan cara transfer antara satu rekening dengan rekening yang lain. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau perpindahan dengan cara transfer menggunakan ATM. Hak untuk melakukan suatu aktivitas atau transaksi terhadap rekening bank juga dapat dilakukan dengan melakukan pemberian kuasa kepada pihak lain. Aktivitas atas rekening bank tersebut adalah melakukan penarikan atas saldo yang ada pada rekening tersebut melalui surat kuasa.

Setelah melihat dari segi azas hukum kebendaan, adapun yang harus diperhatikan adalah pembedaan mengenai benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Pembedaan ini dilihat dari beberapa aspek yaitu kedudukan berkuasa, penyerahan atau levering, pembebanan atau penjaminan dan daluwarsa.

a. Kedudukan berkuasa

Atas barang bergerak, dianggap sebagai pemilik cukup dibuktikan dengan adanya bezit atau penguasaan atas benda tersebut. Hal ini berbeda dengan benda tidak bergerak, dengan menguasai atas benda tersebut tidak membuat benda tersebut menjadi miliknya.¹⁵⁰ Pada rekening bank penjelasan mengenai penguasaannya menjadi sumir. Penguasaan atas rekening bank tidak membuat seseorang menjadi pemilik, dalam situasi ini adalah ketika seseorang memegang alat (kartu ATM) untuk mendebet saldo dari rekening tersebut, seseorang belum tentu sebagai pemilik atas rekening tersebut. Dalam hal lain adalah ketika seseorang memiliki surat piutang, belum tentu seseorang tersebut merupakan pemilik atas rekening bank. Pemilik atas

¹⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya* (Jakarta: Prenada Media), hal. 35.

rekening tersebut adalah nama yang tercantum atas nomor rekening tersebut. Konstruksi lainnya adalah ketika A memiliki sejumlah uang, namun ia menaruh uangnya dan membuka rekening atas nama B, sehingga A memegang kendali atas rekening B.

b. Penyerahan

Penyerahan merupakan elemen pembeda atas benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Penyerahan atas benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan secukupnya nyata atau secara fisik terhadap bendanya. Penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis.¹⁵¹ Lain halnya dengan penyerahan benda tidak bergerak.

Penyerahan atas rekening bank dapat dilakukan dipersamakan dengan penyerahan atas saldo yang terdapat dalam rekening bank. Penyerahan yang dapat dilakukan atas rekening bank adalah penyerahan atas segala hak yang dapat dilakukan pada rekening bank tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan dengan menggunakan surat kuasa kepada pihak yang akan dialihkan atas hak penarikan atau hak lainnya atas rekening bank tersebut.

c. Pembebanan atau penjaminan

Penjaminan atas benda bergerak dijamin berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan dengan gadai. Adapun penjaminan lainnya atas benda bergerak adalah fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1996 Tentang Fidusia. Sedangkan pembebanan atas benda tidak bergerak, harus dilakukan dengan hipotik dan atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Hipotik dapat dibebankan hanya pada pesawat dan helikopter sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992.

Maka dari beberapa klasifikasi benda dengan jaminan-jaminan yang ada, yang dapat dibebankan terhadap rekening bank adalah jaminan gadai ataupun fidusia. Gadai

¹⁵¹Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan*, hal. 46.

dilakukan dengan cara benda yang dibebankan terhadap jaminan diserahkan kepada kreditur. Sedangkan fidusia adalah benda yang dijamin hanya secara kepemilikannya saja secara kepercayaan, hal ini diatur Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

d. Daluwarsa

Daluwarsa dalam hal ini merupakan daluwarsa atas hak milik. Benda bergerak tidak diatur ditentukan daluwarsa pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini berhubungan dengan ketentuan atas bezit yang berlaku. Bezit dalam benda bergerak, sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Lain halnya dengan benda tidak bergerak, benda tersebut mengenal daluwarsa yang diatur dalam Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵²

Dalam hal ini pemilik rekening bank tidak mempunyai batas waktu tertentu pemilik rekening tersebut masih hidup dan dapat menggunakan rekening bank tersebut. Semenjak pemilik rekening membuka rekening tersebut maka ia akan terus berlaku sebagai pemiliknya. Maka daluwarsa tidak berlaku atas rekening bank.

Setelah melihat dari tolak ukur pembeda atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, rekening bank perlu dilihat dari prinsip atas hak kebendaan dan perbandingannya dengan hak perorangan.

Pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar mengenai hak perorangan dan hak kebendaan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai keduanya, hak perorangan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan untuk hak kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵³ Namun terkadang pembatasan atas keduanya menjadi kabur. Adapun

¹⁵²*Ibid*, hal. 38.

¹⁵³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak –Hak Kebendaan Yang Memberikan Kenikmatan*, hal. 57.

disatu pihak ada hak kebendaan yang hilang cirinya dan memiliki ciri hak perorangan, atau sebaliknya adanya hak perorangan yang justru menenjukan ciri atas hak kebendaannya.

Perbandingan atas hak perorangan dan hak kebendaan adalah sebagai berikut:

Hak perorangan	Hak kebendaan
Bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan terhdap tuntutan orang tertentu	Bersifat absolute, dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang
Hubungan hukum antara dua orang atau lebih berkaitan dengan suatu benda atau suatu hal tertentu	Hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan suatu benda
Asas kesamaan atau keseimbangan hak, yang lebih dulu terjadi atau kemudian terjadi tingkatannya sama saja.	Bersifat diutamakan atau didahulukan
Gugatan perorangan dan hanya dapat dilakkan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian	Gugatan kebendaan dapat dilakukan terhadap siapa saja yang mengganggu haknya
Pada hak perorangan pemindahan dapat dilakukan secara terbatas.	Pemindahan atas hak kebendaan dapat dilakukan sepenuhnya.

Tabel 4.1

Dari perbandingan diatas, dapat dianalisis lebih jauh dari ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan sifat dari rekening bank. Dari segi ciri hak kebendaan, adapun ciri-ciri hak kebendaan yaitu:

a. Bersifat absolut

Hak kebendaan bersifat absolut atau dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang. Rekening bank dapat dipertahankan dari tuntutan setiap orang dimanapun hak kebendaan tersebut berada.

b. *Droit de suite*

Hak ini merupakan suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun.¹⁵⁴ Pada rekening bank atas hak atas benda tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain melalui surat kuasa, namun hak kepemilikan atas rekening bank tersebut tetap berada pada si pemilik atas rekening bank tersebut.

c. *Droit de Preference*

Hak ini merupakan hak yang didahulukan atau diutamakan. Hak ini merupakan pengecualian atas asas keseimbangan. Namun hak ini baru akan timbul jika benda tersebut dijamin. Kreditur mempunyai hak untuk didahulukan terhadap benda tersebut ketika terjadinya pailit terhadap debitur.¹⁵⁵

Hak ini dapat terjadi pada rekening bank, ketika rekening bank dijamin pada lembaga jaminan kebendaan, maka hak ini akan muncul. Terhadap kreditur atas rekening bank mempunyai hak preferen atas rekening bank yang dijamin tersebut.

d. Hak menuntut kebendaan

Hak revindikasi diberikan kepada setiap pemilik benda untuk menuntut atas pengembalian benda dimanapun atau siapapun yang menguasainya pada keadaan semula. Hak ini diatur dalam Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵⁶ Pada rekening bank hak tersebut dapat dimiliki oleh pemilik rekening bank. Pemilik rekening bank pada dasarnya

¹⁵⁴*Ibid*, hal. 52.

¹⁵⁵*Ibid*.

¹⁵⁶*Ibid*, hal. 54.

dapat memberikan kuasa pada siapapun atas satu transaksi atau beberapa transaksi.¹⁵⁷ Namun ketika kuasa tersebut disalahgunakan, maka pemilik atas rekening tersebut dapat menuntut atas pengembalian kepada keadaan semula.

e. Hak sepenuhnya untuk memindahkan

Pemindahan sepenuhnya atau sebagian kepada pihak lain tidak perlu persetujuan dari pihak lain. Pada rekening bank, pemilik atas rekening bank tersebut mempunyai hak untuk melakukan segala hal atau transaksi atas rekening bank tersebut, tanpa diperlukan adanya izin dari pihak lain.

Melihat dari pendapat beberapa ahli hukum, azas hukum kebendaan, serta tolak ukur pembeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, dapat disimpulkan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda dengan jenis benda bergerak.

4.2. Gadai atas Rekening Bank

Rekening bank sebagai jaminan gadai pada dasarnya dinilai atas saldo aktual yang terdapat dalam rekening bank tersebut. Saldo yang dimaksud dalam hal ini adalah uang yang ada pada rekening bank. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang digadaikan pada penjaminan atas rekening bank adalah uang yang ada pada rekening bank, sebagai nilai dari jaminan tersebut, serta diikuti dengan hak atas melakukan transaksi atas rekening tersebut. Saldo yang akan ada merupakan suatu piutang yang akan ada yang bersifat absolut¹⁵⁸. Penyetoran atau penambahan yang akan ada tidak dapat digadaikan.¹⁵⁹ Alasan tidak dapat digadaikannya atas

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Agus Rosdiono, Kepala Divisi Hukum pada suatu Bank Swasta di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2012 .

¹⁵⁸ Benda yang akan dalam pengertian absolut adalah benda tersebut pada suatu saat sama sekali belum ada misalnya panen padi yang masih akan datang. Benda-benda yang akan ada dalam pengertian relatif yaitu benda-benda yang pada satu saat sudah ada, tetapi bagi orang tertentu berpandangan bahwa barang tersebut belum ada. Sebagai contoh perabot rumah tangga yang sudah dipesan namun belum diserahkan kepada pembeli atau pemesan barang tersebut. (Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak Kebendaan Yang Memberikan Kenikmatan*, hal 40)

¹⁵⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, "Jaminan atas Saldo Rekening Koran dalam Teori dan Praktik",

penambahan atau saldo atas rekening bank yang akan ada karena penyetoran atau penambahan yang berupa uang merupakan sesuatu yang belum menjadi miliknya. Sedangkan untuk saldo aktual rekening bank, merupakan hak milik dari pemegang rekening tersebut. Perlu diperhatikan bahwa saldo rekening bank harus merupakan piutang yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang telah ada antara bank dan nasabah pemegang rekening bank tersebut.¹⁶⁰

Penggadaian atas rekening bank terdapat beberapa macam bentuk, hal ini dilihat dari subjeknya. Bentuk pertama adalah debitur (pemberi gadai) merupakan nasabah dan kreditur (penerima gadai) merupakan bank. Bank dalam hal ini memberikan pinjaman yang biasanya disebut dengan *back to back loan*. Bentuk lainnya adalah debitur (pemberi gadai) merupakan nasabah dan kreditur merupakan pihak lain (penerima gadai).

Pada bentuk pertama dimana pemberi gadai adalah nasabah dan penerima gadai adalah bank, penggadaian ini dilakukan sepanjang saldo yang akan ada tersebut mempunyai hubungan hukum atas peminjaman yang dilakukan sebelumnya. Dalam artian bahwa saldo rekening koran harus merupakan piutang yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang telah ada antara bank dan nasabah pemegang rekening bank. Bentuk jaminan yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan nasabah adalah perjanjian gadai.

Pelaksanaan dalam gadai atas rekening bank ini dilakukan dengan cara melakukan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Setelah dilakukannya perjanjian kredit, dilanjutkan dengan perjanjian penjaminan yaitu perjanjian gadai yang dilakukan oleh kreditur dan juga debitur, yang bendanya adalah rekening bank. Kemudian diberikan surat pemberitahuan kepada bank bahwa rekening tersebut telah dibebankan atas gadai. Setelah adanya surat pemberitahuan pada bank, bank akan mengeluarkan *acknowledgement* atas surat pemberitahuan tersebut yang menjelaskan

¹⁶⁰*Ibid*, hal. 198.

bahwa bank mengetahui adanya penjaminan atas rekening bank tersebut. Selain tahapan yang telah dijelaskan, adapun surat kuasa pencairan atas rekening bank kepada kreditur untuk mendebet rekening tersebut. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya eksekusi atas gadai yang akan lama dan rumit. Namun bentuk perjanjian ini merupakan perjanjian yang sifatnya bisa dikatakan bersyarat¹⁶¹, walau dilakukan sebelum wanprestasi terjadi tetapi keberlakuan atas perjanjian tersebut terjadi jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

Bentuk gadai yang kedua adalah para pihak bukanlah merupakan bank, namun perorangan ataupun badan hukum. Kedua belah pihak melakukan perjanjian utang piutang. Pada saat melakukan perjanjian utang piutang tersebut dibutuhkan benda untuk penjaminan atas pelunasan utang tersebut. Benda yang disepakati dalam hal ini adalah rekening bank. Penjaminan atas rekening bank pada bentuk kedua ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk pertama, namun bank tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Bank dalam hal ini hanya mendapatkan pemberitahuan atas diletakkannya gadai atas rekening bank tersebut dari debitur.

Gadai yang dilakukan atas rekening bank dilakukan dengan cara memblokir bagian yang sesuai dengan nilai yang telah digadaikan. Sebagai contoh dalam pada rekening bank terdapat saldo aktual yaitu sebesar Rp 500.000.000,- yang ingin dibebankan pada gadai adalah Rp 250.000.000,- maka bank secara sistem akan memblok Rp 250.000.000,-. Bank akan memblok atas persetujuan dari pihak debitur yang berwujud surat persetujuan pemblokiran sebgayaan dan juga pemberitahuan pembebanan rekening bank atas gadai. Tindakan ini mengindikasikan bahwa gadai telah terjadi.

Pada gadai yang dilakukan atas rekening bank dibutuhkan beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi. Adapun yang dibutuhkan pada penjaminan atas rekening bank ini yaitu perjanjian penjaminan atas gadai rekening bank. Perjanjian ini merupakan hal yang utama yang wajib ada dalam pembebanan atas rekening bank.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Adrianus Adritomo Budi Setiawan, External Lawyer dari Bank ING dilakukan via telepon pada tanggal 6 Juni 2012.

Adapun beberapa persyaratan lain yang biasanya ditambahkan dalam gadai atas rekening bank.¹⁶² Pada penjaminan atas gadai, adapun syarat-syarat sah yang harus dipenuhi untuk lahirnya penjaminan atas gadai. Syarat sahnya gadai adalah dengan penyerahan atas benda yang dijamin kepada kreditur (penerima gadai). Hal ini diatur pada Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan atas pasal tersebut berlaku atas benda yang bergerak yang berwujud sehingga pasal ini tidak berlaku pada rekening bank sebagai objek. Mengenai pemberlakuan syarat sah atas benda bergerak yang tidak berwujud, berlaku Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa gadai atas benda bergerak tidak berwujud diberlakukan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya kepada pihak atas hak atas gadai tersebut dilaksanakan. Maka dengan adanya pemberitahuan atas diletakkannya gadai terhadap rekening bank dan bank memberikan *acknowledgement*, pada saat itu pula gadai atas rekening bank lahir.

4.3. Fidusia atas Rekening Bank

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang diperuntukan pada benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan pada hak tanggungan serta hipotek. Fidusia merupakan jaminan yang diikuti dengan kepercayaan, karena benda yang dibebankan tetap dikuasai oleh debitur. Penjaminan ini hanya mengenal *constitutum possessorium*.

Pemberian jaminan fidusia atas saldo rekening bank hanya dapat berlaku bagi saldo rekening yang telah ada. Pada penjaminan fidusia, saldo yang akan dijamin haruslah berhubungan atau berkaitan langsung dengan yang telah ada antara pemberi fidusia dan debitur yang tagihannya telah fidusiakan. Berkaitan langsung disini adalah mempunyai saldo yang mempunyai hubungan yang berkelanjutan.

Dalam fidusia setiap subjek hukum perorangan atau badan hukum yang memiliki rekening bank memiliki hak dan kuasa penuh atas rekening bank yang

¹⁶² Hasil wawancara dengan Pak Dedy Syamri di Kantor Notaris Sutjipto SH pada tanggal 12 Juni 2012

dimiliki olehnya. Karena tidak adanya pengalihan hak atas kepemilikan, hanya timbulah jaminan atas kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Dalam prakteknya, yang melakukan penjaminan atas rekening bank ini adalah sebuah perusahaan atau perorangan yang bergerak dibidang bisnis. Tujuan dilakukannya penjaminan tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pendanaan yang lebih, dengan memakai jaminan fidusia maka rekening bank miliknya tidak perlu dilakukan pembekuan atau pemblokiran. Sehingga bisnisnya tetap berjalan dengan seperti biasanya. Maka jaminan fidusialah yang dipilih oleh para pebisnis.¹⁶³ Rekening bank dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai inventory yang dimiliki oleh pebisnis dimana sebagai pebisnis inventory akan keluar masuk seperti dana yang ada pada rekening bank, yang digunakan setiap hari atau operasional.

Pada pembebanan jaminan fidusia, perlu diperhatikan bahwa jaminan akan lahir pada saat dicatatkannya pada Buku Daftar Fidusia. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran atas objek yang dibebankan atas jaminan fidusia, merupakan pemenuhan atas asas publisitas serta pemenuhan syarat dan ciri fidusia yaitu title eksekutorial. Kekuatan atas penjaminan ini terletak pada didaftarkannya barang tersebut yang telah dijamin karena jaminan akan lahir jika dilakukan pendaftaran.

Namun penjaminan fidusia atas rekening bank ini tidak dapat dilakukan lagi, sejak adanya penolakan dari Kantor Fidusia terhadap penjaminan tersebut.

4.3.1 Analisis Penolakan Kantor Fidusia mengenai Penjaminan Fidusia atas Rekening Bank

Kantor Fidusia mempunyai pandangan bahwa penjaminan atas rekening bank tidak dapat dilakukan dengan penjaminan fidusia. Hal ini baru saja diaplikasikan sejak dinyatakan pada surat jawaban dengan nomor C.HT.01.10-74 kepada Notaris Sutjipto. Surat ini merupakan surat atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Notaris

¹⁶³Hasil wawancara dengan Dedy Syamri di Kantor Notaris Sutjipto pada tanggal 12 Juni 2012.

Sutjipto mengenai apakah dapat dilakukannya pembebanan secara fidusia kepada rekening bank. Sebelum adanya surat tersebut yang menegaskan penolakan atas penjaminan rekening bank, rekening bank dapat dilakukan dengan penjaminan rekening bank. Namun dengan dikeluarkannya surat tersebut, rekening bank tidak lagi dapat dibebankan atas fidusia.

Dirjen Administrasi Hukum Umum, menjelaskan dalam surat tersebut disebutkan mengenai alasan tidak dapat dibebankannya fidusia atas rekening bank. Adapun pokok-pokok yang dijadikan alasan dalam penolakan atas penjaminan rekening bank, yaitu:

- a. Sangat tidak lazim untuk menjaminkan uang, dalam pengajuan kredit;
- b. Jaminan fidusia hanya dapat dibebankan pada hak kebendaan;
- c. Rekening bank tidak termasuk dalam ciri-ciri hak kebendaan;
- d. Rekening bank bukan merupakan suatu piutang atau tagihan terhadap bank karena rekening bank merupakan perikatan antara bank dengan nasabahnya untuk membuka rekening;
- e. Rekening bank mempunyai pandangan bahwa rekening bank merupakan hak perorangan;
- f. Kantor fidusia tidak bertanggung jawab atas perselisihan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia terkait dengan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan.¹⁶⁴

Alasan penolakan atas penjaminan rekening bank tersebut merupakan alasan yang sejalan dengan Surat Edaran C.HT.01.10-22 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia yang dijelaskan pada poin 2 yang berisi:

“2. Khusus tentang pengecaekan data atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek jaminan fidusia bersifat kebendaan atau agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga

¹⁶⁴ Surat Jawaban C.HT.01.10-74 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Sutjipto tertanggal 27 September 2006

termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Pada poin tersebut dijelaskan bahwa fidusia hanya dapat dibebankan atas fidusia hanyalah hak kebendaan. Hal-hal yang termasuk dalam bentuk hak perorangan atau berupa kontrak termin proyek, sewa, kontrak atau pinjam pakai tidak dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan.

Penolakan atas fidusia atas rekening bank dilakukan dengan pertimbangan bahwa rekening bank merupakan hak perorangan dan bukan kebendaan. Analisis benda rekening bank dilihat dari ciri kebendaan, menunjukkan bahwa rekening bank termasuk pada hak kebendaan. Sedangkan untuk jaminan fidusia hanya dapat dibebankan pada benda yang digolongkan sebagai hak kebendaan.

Menyikapi dari alasan sebagai jawaban dari Dirjen AHU, menjadi alasan yang mengada-ada karena dari sejak sebelum dikeluarkannya surat edaran serta surat jawaban tersebut dalam prakteknya sering dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas rekening bank. Alasan atas penjaminan adalah tidak lazim, merupakan hal yang mengada-ada karena hal tersebut sering dilakkan sbelumnya. Kemudian dilihat dari konsep benda pada jaminan fidusia yang diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:

“ Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Pertimbangan ini merupakan inkonsistensi atas pandangan Dirjen AHU terhadap rekening bank sebagai hak kebendaan. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang diperuntukan memang pada benda atau hak kebendaan. Jika mereka berpandangan bahwa rekening bank tersebut merupakan hak perorangan, maka sebelum adanya surat edaran dan surat jawaban yang dilayangkan, penjaminan atas fidusia rekening bank yang telah dilaksanakan merupakan praktek yang tidak sesuai dengan teori yang ada.

4.4. Cessie atas Rekening Bank

Bentuk penjaminan cessie atas rekening bank, biasanya dilakukan dengan adanya proyek yang membutuhkan pendanaan. Proyek tersebut dapat berupa Biasanya yang membutuhkan dana dengan cara seperti ini adalah perusahaan dengan bisnis yang besar dan sedang berkembang pada sektor tertentu.

Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh pemborong dan *developer*, dimana *developer* belum memiliki dana untuk membiayai pemborong dalam melakukan pekerjaannya untuk membangun properti (rumah atau gedung kondominium). Pemborong dan *developer* melakukan perjanjian, serta melakukan pengajuan pinjaman kepada bank. Pada saat pemberian pinjaman, bank sebagai kreditur akan meminta jaminan dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Hal ini tergantung berapa besarnya kredit yang diminta dan akan diberikan oleh bank.

Bank akan memberikan pinjaman dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah pihak debitur diminta oleh kreditur untuk membuka *escrow account* atau rekening penampungan yang digunakan untuk menampung segala dana yang masuk. Debitur akan meminta membuat *standing instructions* kepada segala pihak yang akan melakukan pembayaran, harus membayarkan atau melakukan transfer pada rekening tersebut.¹⁶⁵

Rekening penampungan tersebut tetap dapat digunakan untuk keperluan debitur dengan seizin kreditur atau dalam hal ini pihak bank. Jika telah mendapat *approval* dari bank maka transaksi tersebut dapat dilakukan. Tujuan diperlukannya izin kepada pihak kreditur karena kreditur dalam hal ini memiliki kontrol atas rekening bank tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kreditur dapat memenuhi prestasinya.

Cessie atas rekening bank ini dilakukan pada prakteknya. Namun cessie ini sebenarnya bukanlah merupakan penjaminan, hanyalah pengalihan semata. Maka tidak berlaku segala asas mengenai jaminan pada cessie ini. Sehingga jika terjadi

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Hukum Bank Swasta pada tanggal 11 Juni 2012

pailit pada debitur maka atas hutangnya tidak dapat didahulukan atau tidak berlaku asas *droit de preference*.

Pada prakteknya, cession atas rekening bank dilakukan bila krediturnya adalah bank dimana debitur meminta pinjaman. Maka bank dapat mengontrol segala bentuk transaksi atau penarikan yang berkaitan langsung dengan rekening penampungan atau *rekening escrow* tersebut.

4.5. Eksekusi atas Penjaminan Rekening Bank

Eksekusi atas benda yang dijaminan bergantung pada jaminan apa yang dibebankan pada benda tersebut.

Ketentuan mengenai eksekusi pada gadai umumnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jika debitur tidak memenuhi prestasi maka benda tersebut tidak diperkenankan dengan sendirinya untuk dimiliki oleh kreditur. Selanjutnya pada Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangan gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk satu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

Kedua pasal tersebut mengenai pengeksekusian atas benda yang dijaminan secara gadai pada umumnya.

Pada eksekusi atas benda yang dijaminan secara fidusia, dapat dilakukan oleh kreditur. Pada saat dilakukan pendaftaran atas benda, maka jaminan fidusia tersebut telah lahir. Adanya pendaftaran tersebut memberikan kekuatan eksekutorial atas jaminan tersebut. Maka dalam eksekusi atas jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan sendirinya dengan cara penjualan.

Adapun cara-cara yang digunakan secara khusus dalam pengekseskuan atas penjaminan rekening bank serta perbandingannya terhadap pengekseskuan atas gadai saham.

4.5.1 Surat kuasa pada Kreditur

Surat kuasa¹⁶⁶ ini merupakan surat yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas kuasa untuk melakukan pengelolaan serta pendebitan atas saldo rekening bank pada penjaminan gadai.¹⁶⁷ Bentuk surat kuasa ini dapat berupa mutlak maupun tidak mutlak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa eksekusi atas benda gadai di depan umum menjadi tidak praktis. Surat kuasa ini akan lahir jika debitur telah wanprestasi.

Atas keberlakuan surat kuasa ini, perlu dilihat atas ketentuan mengenai eksekusi pada penjaminan gadai diatur pada Pasal 1154 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

“Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban maka tak diperkanankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kreditur tidak diperbolehkan memiliki benda yang dijadikan jaminan.

Pada surat kuasa mutlak, debitur memberikan kuasa untuk mendebet dan mengelola rekening yang ada dalam rekening bank yang dibebankan sebagai jaminan. Kegiatan mendebet rekening bank oleh bank, seolah-olah bertentangan dengan Pasal

¹⁶⁶Pemberian kuasa atau lastgeving diatur pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai pada Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan sepihak, dimana kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi hanya terdapat ada satu pihak karena pemberian kuasa biasa terjadi secara cuma-cuma. Hal ini diatur pada Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjian sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶⁷Hasil wawancara dengan Dedy Syamri di Kantor Notaris Sutjipto pada tanggal 12 Juni 2012.

1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun sebenarnya hal ini harus dianalisis lebih seksama.

Benda yang dijaminkan atas gadai adalah rekening bank. Pada surat kuasa tersebut dijelaskan bahwa kreditur berhak melakukan pendebitan atas rekening tersebut. Dalam hal ini, yang dialihkan sebenarnya adalah hak atas melakukan pendebitan pada rekening, namun rekening bank sebagai penjaminan rekening tersebut tetap beratasnamakan debitur. Maka benda yang dijadikan jaminan tidak berpindah atau dimiliki oleh kreditur dengan adanya surat kuasa pendebitan tersebut. Dengan adanya surat kuasa tersebut, tidak menjadikan rekening bank tersebut menjadi milik dari kreditur.

4.5.2 Perbandingan dengan Eksekusi Gadai Saham

Pada gadai saham, surat kuasa tersebut digunakan untuk menjual atas saham-saham tersebut ketika debitur wanprestasi. Hal ini juga terjadi pada gadai rekening bank, penjaminan gadai atas rekening bank disertai juga dengan kuasa untuk mendebet rekening tersebut. Bila dikaitkan dengan pengeksekusian yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apakah surat kuasa tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Menurut pandangan J. Satrio, pengaturan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dilaksanakan pada benda yang belum memiliki nilai sehingga perlunya dilakukan lelang atas benda tersebut. Pada benda seperti saham yang telah mempunyai nilai pasar, seperti saham pada bursa efek maka menggunakan perantara dua orang makelar.

Menurut pandangan Fred B.G Tumbuan, bahwa eksekusi atas penjualan saham pada gadai saham dapat dilakukan secara bawah tangan tersebut, sesuai dengan kesepakatan debitur dan juga kreditur. Namun menurut Kartini Mulyadi dan Soenardi Pardi, menjelaskan bahwa surat kuasa tersebut bukanlah sebuah eksekusi

gadai, surat kuasa tersebut berlaku apabila perjanjian gadai sahamnya telah batal terlebih dahulu. Maka surat tersebut berlak setelah debitur wanprestasi.

Dalam hal pengekseskusion atas gadai saham dan juga gadai atas rekening bank terdapat persamaan dan juga beberapa perbedaan. Hal yang dapat dipersamakan diantara keduanya adalah rekening bank dan saham merupakan benda yang telah mempunyai nilai sendiri. Sehingga tidak perlu adanya penjualan atas benda tersebut seperti yang diatur pada Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan terletak pada keperluan surat kuasa tersebut. Surat kuasa pada penjaminan rekening bank ditujukan untuk mendebet rekening tersebut atau mendapatkan hak atas kontrol dari rekening tersebut. Namun pada gadai saham, surat kuasa tersebut digunakan untuk kepentingan penjualan pada pelunasan atas piutang kreditur.

4.6 Perbandingan antara Gadai dan Fidusia atas Rekening Bank

Pada prakteknya penjaminan atas rekening bank menggunakan gadai, fidusia dan dengan cession. Namun cession pada rekening bukanlah sebagai jaminan melainkan sebagai konstruksi dalam melakukan pengalihan. Berikut merupakan tabel perbandingan antara lembaga penjaminan gadai dan juga fidusia yaitu:

Gadai	Fidusia
Adanya syarat perpindahan benda yang dijaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai	Jaminan atas kepercayaan, maka tidak ada perpindahan atas benda dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia
Pemberi gadai tidak memiliki hak atas penguasaan benda yang digadaikan	Pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Tidak adanya syarat pendaftaran atas lahirnya gadai	Adanya syarat pendaftaran atas benda yang dijaminan atas fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga lahirnya jaminan tersebut.

Eksekusi pada jaminan gadai dilakukan dengan cara pelelangan untuk mengukur nilai dari benda tersebut, untuk benda yang sudah ada nilainya tidak perlu dilakukan pelelangan	Eksekusi pada jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, karena ia mempunyai hak untuk menjual
Objek atas benda yang digadaikan dapat benda bergerak yang berwujud baik bertubuh dan tidak bertubuh	Objek atas benda yang fidusiakan adalah benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud yang tidak diatur pada Undang-Undang Hak Tanggungan
Benda yang dijaminan dengan gadai tidak dapat dibebankan lebih dari satu kali.	Benda yang dijaminan fidusia dapat dibebankan berkali-kali pada kreditur yang berbeda
Gadai sering digunakan pada benda yang tetap dan tidak berubah nilainya	Fidusia sering dibebankan untuk benda yang jumlahnya berubah-ubah seperti inventory pada perusahaan atau barang dagangan pada perusahaan

Tabel 4.6

Dari tabel perbandingan diatas maka dari sifat jaminan dan juga objek daripada benda yang dijaminan, jaminan fidusia dibandingkan dengan gadai. Penjaminan atas fidusia lebih tepat digunakan pada penjaminan rekening bank terkait dengan sifat-sifat dari rekening bank itu sendiri. Dari segi tujuan, penjaminan atas rekening bank dilakukan dengan dasar penjaminan atas kredit keperluan pendanaan bisnis tersebut. Rekening bank tetap dapat digunakan oleh pemberi fidusia tetapi rekening bank tetap berada pada padanya dan tetap mempunyai hak atas pemakaian atas rekening bank tersebut.

Penjaminan fidusia merupakan penjaminan atas dasar kepercayaan jadi tidak terjadi levering antara pemberi dan penerima fidusia. Selain itu, dilihat dari kegunaan penjaminan fidusia, perusahaan biasanya melakukan penjaminan atas benda inventory

dari perusahaan tersebut yang jumlahnya dapat berubah-ubah. Hal ini dapat dianalogikan pada rekening bank, yang jumlah atas rekening bank tersebut dapat berubah-ubah.

Rekening bank dapat dialihkan dalam bentuk hak, yaitu hak untuk mengelola rekening tersebut. Hak tersebut yang akan dialihkan dari debitur kepada kreditur, maka dengan pengalihan dalam bentuk tersebut sesuai dengan karakteristik pada fidusia yaitu *constitutum posessorium*.

4.7 Penjaminan atas Rekening Bank di Negara Singapura

Jenis jaminan pada Negara Singapura beraneka ragam, tergantung pada macam benda yang akan dibebankan atas penjaminan tersebut. Pada penjaminan atas rekening bank di Negara Singapura sering menggunakan *pledge* dan *charge* sebagai bentuk jaminannya.

4.7.1 *Pledge*

Pledge adalah salah satu bentuk penjaminan di Negara Singapura. Pada pelaksanaannya penjaminan *pledge*, membutuhkan penyerahan atas kepemilikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain. *Pledgor* merupakan pihak yang menyerahkan benda dan *pledgee* adalah pihak yang menerima benda tersebut.

Penjaminan ini dibebankan pada benda bergerak. Dalam *pledge* tidak ada pengalihan atas kepemilikan dari debitur kepada kreditur, namun inti daripada *pledge* adalah posisi atas benda yang dibebankan jaminan atas *pledge*. Debitur harus melakukan pengalihan atas benda yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Pengalihan ini tidak diharuskan untuk dilakukan secara aktual. Pada kasus *Dublin City Distillery Ltd v Doherty*, pengadilan menyatakan bahwa terjadinya penyerahan yang konstruktif adalah ketika debitur memberikan kunci atas gudangnya kepada kreditur.¹⁶⁸ Penyerahan yang konstruktif dapat juga terjadi pada saat bank menguasai dokumen atas kepemilikan benda tersebut.

¹⁶⁸ Ravi Chandran, *Introduction to Business Law in Singapore*, Second Edition, (Singapore: McGraw-Hill, 2003), hal. 234.

Pledgee sebagai penerima gadai berhak untuk menahan benda yang dijaminan sebagai jaminan hingga utangnya telah terbayar. *Pledgee* juga memiliki hak untuk menjual benda tersebut ketika debitor tidak dapat melakukan pembayaran atas utangnya yang telah dicantumkan pada perjanjian *pledge*. Jika tidak dicantumkan atas kapan akan dibayarkannya, maka *pledgee* dapat meminta untuk dibayarkan piutangnya sebelum dilakukan penjualan atas benda yang dijaminan tersebut. Jika telah dilakukan pelunasan atas benda tersebut namun tidak tercukupi, maka *pledge* dapat melakukan tindakan terhadap *pledgor*.¹⁶⁹

Pledge juga dapat dilakukan pada kantor gadai, pada saat debitor menggadaikan barang yang berharga pada kantor gadai, maka hal tersebut adalah *pledge*.

Pledge diterapkan pula pada pengimporan barang. Pembeli atas barang-barang tersebut harus membayar pada si penjual, itulah merupakan salah satu alasannya ia melakukan pinjaman kepada bank. Bank pada saat memberikan pinjaman akan meminta jaminan. Jaminan yang diberikan oleh pembeli barang tersebut adalah barang-barang impor. Namun pengalihan atas barang tersebut tidak mungkin dilakukan, karena barang masih dalam proses pengiriman. Maka dokumen yang berkaitan dengan benda yang dikirimkan itulah yang akan ditahan oleh bank. Hal tersebut merupakan penyerahan yang konstruktif.

Pledge pada Negara Singapura tidak diatur pada *Act* yang spesifik hanya mengatur mengenai *pledge*, namun diatur pada beberapa *Act* yang terpisah diantaranya adalah *Civil Act Section 43* dan pada *Pawnshops Act*.

Pledge memiliki beberapa persamaan karakteristik dengan gadai yang ada di Indonesia. Kesamaan tersebut terdapat pada diharuskan adanya penyerahan atau *levering* atas benda tersebut dari debitor kepada kreditor. Penyerahan dapat dilakukan langsung terhadap bendanya atau tidak dilakukan langsung atas bendanya, namun dapat dilakukan dengan penyerahan dokumen kepemilikan atas benda tersebut.

¹⁶⁹ Koh Kheng Lian, *et. al.*, *Credit and Security in Singapore*, hal. 133.

Atas penjaminan gadai atas rekening bank di Negara Singapura, tidak tepat jika dijaminan dengan *pledge*, karena *pledge* mensyaratkan untuk adanya penyerahan atau *levering* dalam bentuk dokumen kepemilikan atau benda yang dijaminan tersebut. Sedangkan pada rekening bank sendiri tidak ada wujud atau dokumen kepemilikan yang dapat diserahkan pada *pledgee* sebagai bukti bahwa gadai tersebut telah lahir.

4.7.2 Charge

Charge merupakan salah satu penjaminan yang digunakan pada negara Singapura. Jaminan ini terbagi menjadi dua tipe yaitu penjaminan yang dilakukan atas benda bergerak serta *chattel* dan penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua tipe atas *charge* tersebut ini diatur pada peraturan perundangan yang berbeda. *Charge* yang dibebankan pada benda bergerak dan atau *chattel* diatur dalam *Bill of Sales Act* dan untuk *charge* yang dilakukan oleh perusahaan diatur pada *Companies Act, Chapter 50*.

Charge dapat dibebankan pada barang yang berbentuk tanah dan juga barang bergerak. Untuk *charge* dibebankan pada benda bergerak diatur pada *Bills of Sale Act*.¹⁷⁰ Peraturan ini juga menjelaskan bahwa dalam *charge* dan juga mortgage, perlu dilakukan pendaftaran dalam waktu tiga hari dan harus melakukan beberapa formalitas terkait dengan pendaftaran atas *charge*. Pendaftaran ini hanya berlaku selama 12 bulan, keberlakuannya dapat dilanjutkan dengan adanya perpanjangan atau pembaharuan yang dilakukan. Pembebanan atas *charge* pada benda bergerak ini jarang ditemukan dalam prakteknya.¹⁷¹

Charge digunakan pada perusahaan, pada saat pemberi pinjaman membutuhkan penjaminan yang lebih atas pinjaman yang telah diberikan.¹⁷² *Charge* adalah sebuah penjaminan yang diberikan dari peminjam kepada pemberi pinjaman

¹⁷⁰Ravi Chandran, *Introduction to Business Law in Singapore*, hal. 230.

¹⁷¹*Ibid*, hal.231

¹⁷²Walter Moon, *Basic Business Law in Singapore*, Second Edition, (Singapore: Prentice Hall, 2002), hal. 213.

atas aset dari peminjam. Atas *company charge*, maka charge dapat berbentuk tetap (*fixed charge*) atau mengambang (*floating charge*).¹⁷³

Fixed charge adalah *charge* yang dibebankan pada aset tertentu yang telah ditentukan secara spesifik. Sebagai contoh sebuah perusahaan dapat membebankan charge atas pabriknya ataupun juga mesin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam *fixed charge*, benda dibebankan pada benda yang telah teridentifikasi dengan baik dan *charge* tersebut akan terus mengikuti bila benda tersebut telah dialihkan. Benda yang dibebani dengan *charge* merupakan benda yang tidak dapat dijual atau terjual pada saat diberikan potongan harga, yang merefleksikan bahwa benda tersebut telah dibebankan atas *charge*.

Sebaliknya pada *floating charge*, tidak terkait pada suatu benda tertentu atau pada aset yang spesifik. Komponen atas objek yang terkait atas penjaminan *floating charge*, nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu.

Floating charge memiliki tiga macam karakteristik yaitu charge dibebankan pada klasifikasi benda tertentu atas aset perusahaan saat sekarang dan juga pada waktu yang mendatang, aset yang terdapat dalam klasifikasi tertentu mudah berubah seiring jalannya waktu, dan perusahaan mempunyai kecenderungan untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain seakan-akan benda tersebut tidak dijaminan.¹⁷⁴

Ini merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang menjual benda atau hal yang kecil, yang pada setiap barang mempunyai nilai tetapi dihitung dengan jumlah yang kolektif. Sebenarnya untuk penjualan atas hal atau benda yang kecil dapat dilakukan dengan *fixed charge*, tetapi hal tersebut menjadi tidak praktis.

Sebagai contoh sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan buah. Perusahaan memiliki buah yang ingin dijual tersebut sebanyak jutaan buah pada suatu waktu. Pemberlakuan pembebanan terhadap *charge* dapat dilakukan kepada setiap buah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut namun secara praktek hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Maka pembebanan dilakukan dengan membuat *floating*

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴Ravi Chandran, *Introduction to Business Law in Singapore*, hal. 231.

charge pada seluruh buah. Pada saat buah tersebut dijual dan buah yang baru dibeli lagi untuk dijual, *charge* tetap akan dibebankan dengan mengambang.

Pada saat melakukan eksekusi pada *charge*, benda yang dibebankan harus dibekukan terlebih dahulu. Pembekuan atas *charge* akan membuat aset tersebut menjadi tetap. Dengan adanya pembekuan yang dilakukan atas *floating charge*, maka yang akan diperhitungkan atas benda yang dijaminan tersebut adalah jumlah yang ada pada hari dilakukan pembekuan.¹⁷⁵

Dalam artian bahwa pemberi pinjaman menjadi pemilik dari aset dengan jumlah yang telah ditentukan. Perusahaan peminjam tidak lagi melakukan pemindahan atas aset tanpa kesepakatan dari pemberi pinjaman. Maka pada saat aset telah dibekukan, aset yang dibebankan atas *charge* dapat disita dan dapat dijual untuk membayarkan atas pinjaman yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman.¹⁷⁶

Atas *floating charge* harus dilakukan pendaftaran pada *Registry of Companies*. Secara umum atas *fixed charge* tidak perlu dilakukan pendaftaran, namun diatur pada section 131 (3) atas *fixed charge* yang perlu didaftarkan.

Pendaftaran atas *fixed charge* ini mempunyai jangka waktu selama 30 hari dari pembebanan atas *charge* ini. Bila lewat daripada jangka waktu yang ditentukan maka pembebanan tersebut akan batal. Pada saat melakukan pendaftaran, akan dikeluarkan sertifikat atas pendaftaran benda tersebut atas pembebanan *charge*.¹⁷⁷

4.7.3 Perbandingan *Pledge* dengan *Charge*

Dari penjelasan pada dua sub bab sebelumnya maka dapat ditemukan perbedaan antara *pledge* dan juga *charge*.

<i>Pledge</i>	<i>Charge</i>
Memerlukan pengalihan atas benda yang	Tidak dilakukan pengalihan atas benda

¹⁷⁵*Ibid.*, hal. 232.

¹⁷⁶Walter Moon, *Basic Business Law in Singapore*, hal. 214

¹⁷⁷*Ibid.*

dibebankan atas jaminan dalam bentuk yang konstruktif	yang dijaminakan
Tidak diperlukan pendaftaran atas benda yang dijaminakan	Adanya syarat mengenai pendaftaran atas benda-benda tertentu
Tidak adanya perbedaan atas jenis jaminan terhadap benda yang dijaminakan	Terbagi menjadi dua jenis jaminan pada charge, yang disesuaikan dengan jenis benda yang akan dijaminakan
Digunakan pada benda yang tetap	Dapat digunakan pada benda yang tidak tetap jumlahnya dan akan terus berkembang
Pengaturan mengenai pledge diatur pada beberapa jenis perundang-undangan. Keduanya memiliki karakteristik yang sama.	Pengaturan mengenai charge terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan subjek yang akan melakukan penjaminan, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Tabel 4.7.3

Dari perbedaan yang terdapat dalam tabel dapat disimpulkan bahwa penjaminan atas rekening bank pada Negara Singapura adalah charge. Hal ini dengan pertimbangan bahwa *pledge* pada Negara Singapura didasarkan pada penyerahan atas benda yang dijaminakan, sedangkan pada rekening bank sesungguhnya tidak terdapat benda yang secara nyata dapat diserahkan dari *pledgor* kepada *pledgee*. Selain itu, atas rekening bank merupakan aset yang terus menerus berubah dan juga berkembang, maka akan lebih tepat dijaminakan dengan *charge* dengan jenis *floating charge*. Sifat dari rekening bank merupakan benda yang digunakan untuk sehari-hari dimana jumlahnya dapat berubah-ubah setiap waktu. Hal ini dapat dipersamakan dengan aset atau inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga jika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pembekuan akan dilakukan pada rekening tersebut. Pada saat pembekuan dilakukan maka yang dilakukan adalah saldo terakhir yang terdapat pada rekening bank tersebut.

4.7.4 Perbandingan Hukum Jaminan Indonesia dengan Negara Singapura

Charge pada Negara Singapura hampir dapat disamakan dengan fidusia yang ada pada Singapura. Hal ini dilihat dari karakteristik atas kedua bentuk jaminan. Pada contoh dijelaskan atas bahwa keduanya dapat dibebankan atas benda perdagangan perusahaan tersebut. Benda yang dijadikan jaminan yang tetap dikuasai oleh debitur. Penjaminan ini dilakukan dengan kepercayaan.

Namun perbedaan antara *charge* dengan fidusia adalah *charge* membedakan mengenai *floating charge* dengan *fixed charge*. Perbedaan atas benda ini berlaku pada perusahaan saja atau *company charges*. Hal ini dibedakan atas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika aset yang dimiliki nilainya dapat berubah-ubah maka dimasukkan ke dalam *floating charge*. Sebaliknya untuk aset yang spesifik yaitu sebagai contoh mesin atau pabrik.

Sedangkan fidusia tidak membedakan mengenai klasifikasi atas benda. Benda yang dapat dibebankan atas fidusia, bergantung pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Dapat disimpulkan bahwa jika benda tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, maka benda tersebut tidak akan dapat dibebani jaminan fidusia. Jikapun telah memenuhi klasifikasi atas benda, Kantor Pendaftaran Fidusia yang nantinya akan menentukan bahwa apakah benda tersebut dapat didaftarkan atau tidak. Sedangkan pendaftaran pada jaminan fidusia merupakan lahirnya jaminan tersebut dan juga memberikan kekuatan eksekutorial bagi kreditur.

Perbedaan lain yaitu terletak pada pendaftaran atas benda yang dijamin. Pembebanan *charge*, tidak selalu selalu diikuti oleh pendaftaran. Pendaftaran hanya berlaku atas penjaminan dengan *floating charge*. Adapun yang perlu diperhatikan pada Section 131 (3), diberlakukan pendaftaran atas pada benda-benda tertentu, yaitu:

- a. atas *charge* yang dibebankan untuk menjamin surat utang

- b. pembebanan atas *charge* on modal saham yang tidak terbilang atas suatu perusahaan;
- c. *charge* yang dibebankan atas saham dari anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan;
- d. *charge* atau pengalihan piutang atau instrument yang dieksekusi secara individual yang membutuhkan pendaftaran sebagai *bill of sale*;
- e. *charge* atas tanah dimanapun berada dan menghasilkan bunga;
- f. pembebanan *charge* atas buku utang yang dimiliki oleh perusahaan;
- g. pembebanan atas *floating charge* terhadap usaha atau property atas perusahaan;
- h. pembebanan atas *charge* atas saham yang belum terbayarkan;
- i. pembebanan atas *charge* pada kapal atau pesawat terbang atau saham yang ada pada kapal atau pesawat terbang;
- j. pembebanan atas *goodwill*, paten atau lisensi atas paten, trade mark, *copy right* atau lisensi atas *copyright*.

Penjaminan atas rekening bank pada Negara Singapura lebih kerap dilakukan dengan penjaminan charge. *Charge* pada Negara Singapura dapat dibandingkan dengan penjaminan fidusia pada hukum jaminan di Indonesia.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Rekening bank merupakan benda yang haknya bersifat hak kebendaan. Hal ini terlihat dari sifat dari rekening bank yang memenuhi azas pada hukum kebendaan serta ciri dan sifat dari hak kebendaan. Azas-azas tersebut adalah azas individualitas, azas totalitas, tak dapat dipisahkan, azas publisitas dan dapat dipindahkan. Ciri-ciri hak kebendaan adalah bersifat absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menuntut kebendaan dan hak sepenuhnya untuk memindahkan.
2. Lembaga jaminan yang paling tepat dalam membebaskan rekening bank adalah jaminan fidusia. Secara teoritis sifat benda rekening bank lebih tepat dibebankan atas jaminan fidusia. Adapun beberapa pertimbangan atas hal tersebut yaitu pada penjaminan fidusia tidak diperlukan penyerahan atas benda kepada kreditur, sesuai dengan sifatnya rekening bank merupakan benda bergerak yang tidak bertubuh, maka penyerahan secara nyata tidak dapat dilakukan atas rekening bank.

Dari segi tujuan, penjaminan atas rekening bank dilakukan dengan dasar penjaminan atas kredit keperluan pendanaan bisnis tersebut. Maka dengan fidusia, dana yang ada pada rekening bank tersebut tetap dapat digunakan tidak perlu atas izin kreditur.

Rekening bank dapat dialihkan dalam bentuk hak, yaitu hak untuk mengelola rekening tersebut. Hak tersebut yang akan dialihkan dari debitur kepada kreditur, maka dengan pengalihan dalam bentuk tersebut sesuai dengan karakteristik pada fidusia yaitu *constitutum possessorium*.

Selain itu eksekusi akan menjadi lebih mudah jika menggunakan jaminan fidusia dimana kreditur telah memiliki hak eksekutorial terhadap

benda yang menjadi jaminannya. Sifat benda yang ada pada rekening bank serta teori pada jaminan fidusia akan lebih tepat bila dilaksanakan pada prakteknya, yang nantinya akan membuat penjaminan pada rekening bank ini pada prakteknya akan berjalan sesuai dengan teorinya.

3. Perbandingan yang paling mendekati antara penjaminan atas rekening bank di Indonesia dengan Negara Singapura adalah *pledge* dan *charge* diperbandingkan dengan penjaminan gadai dan fidusia yang ada di Indonesia. *Pledge* dan Gadai sama-sama membutuhkan penyerahan secara nyata yang diberikan antara pemberi gadai kepada penerima gadai. Pada *pledge* adalah pemberian dari *pledgor* kepada *pledgee*. Hanya kontrol atas rekening bank tersebut yang diberikan kepada kreditur, namun tidak ada penyerahan secara nyata ataupun secara konstruktif.

Sedangkan, *charge* dengan fidusia memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya terletak pada beberapa hal yaitu *charge* memiliki perbedaan atas *charge* yang diatur pada *Companies Act* dan juga *Bill of Sales Act*. Pada *companies act* dibedakan menjadi *fixed charge* dan *floating charge*. Sedangkan pada fidusia tidak ada perbedaan, karena semuanya diatur dalam satu Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu adapun perbedaan lainnya adalah mengenai pendaftaran. Pendaftaran hanya perlu dilakukan pada beberapa kategori yang dibebankan pada *fixed charge*. Sedangkan untuk fidusia, pendaftaran wajib untuk dilaksanakan, karena diperlukan pendaftaran untuk terbentuknya penjaminan fidusia.

Menurut pandangan penulis, atas penjabaran mengenai hukum jaminan Indonesia dan penjaminan di Negara Singapura atas penjaminan rekening bank, dapat disimpulkan bahwa keduanya tepat menggunakan jaminan dengan karakteristik yang sama.

5.2 Saran

1. Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) harus lebih melihat dari segi teori kebendaan secara luas, bahwa rekening bank dapat dikategorikan

sebagai hak kebendaan. Selain itu memang hanya hak kebendaan yang dapat dijaminkan dengan secara fidusia. Maka sesuai dengan teori yang ada, penjaminan atas rekening bank dapat dilakukan secara fidusia. Selain itu Dirjen AHU harus melihat dari kacamata pebisnis bahwa penjaminan atas rekening bank ini dilakukan dengan pertimbangan melancarkan dunia bisnis. Maka ada baiknya, untuk tidak lagi menolak atas pendaftaran rekening bank sebagai jaminan fidusia

2. Perlu adanya menambahkan lembaga jaminan tersendiri untuk mengakomodir penjaminan rekening bank, karena lembaga jaminan yang sudah ada belum secukupnya tepat untuk mengakomodir penjaminan rekening bank yang kian banyak dibutuhkan pada prakteknya.
3. Perkembangan atas benda yang dijaminkan membuat hukum pun harus berkembang. Perbandingan atas penjaminan rekening bank pada hukum jaminan di Indonesia dengan penjaminan Negara Singapura dapat memberikan masukan kepada hukum Indonesia untuk lebih mengakomodir kebutuhan setiap pihak dalam menggunakan produk hukum yang ada, khususnya dalam bidang penjaminan yang berkaitan dengan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. Badan Hukum. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1987.
- Ahlan Sjarif, Surini. Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek. Cet. 1. Jakarta : Ghalia Indonesia,1984.
- Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005.
- Cahyono, Ahmad Budi. Mengenal Hukum Perdata. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Chambost, Edouard. Bank Accounts, A World Guide to Confidentiality. John Wiley & Sons, 1983.
- Chandran, Ravi. Introduction to Business Law in Singapore. Second Edition. Singapore: McGraw-Hill Education, 2003.
- Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Judisseno, Rimsky K. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2002.
- M. Bahsan. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Kebendaan Pada Umumnya. Ed.1. Cet.2. Jakarta : Kencana, 2003.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. Ed.1. Cet.2. Jakarta : Kencana, 2003.

Vollmar disadur oleh Chidir Ali. *Hukum Benda*. Bandung : Tarsito, 1980.

Ridwan, Ignatius. *Sedikit Tentang Hukum Jaminan di Indonesia*. Cet. 2. Semarang: PT. Tanjung Mas Semarang, 1982.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Soedewi Maschjun Sofwan, Sri. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Cet. 5. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soedewi Maschjun Sofwan, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Woon, Walter. *Basic Business Law in Singapore*. Second Edition. Singapore: Prentice Hall, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

ARTIKEL DAN JURNAL

Sigit Ardianto & Ade Yasser, “Kontroversi Seputar Pembebanan Jaminan Fidusia atas Rekening Bank”, *EsaiLepas*, Volume No. 72, (Maret, 2009),

PERATURAN PERUNDANGAN

Singapore Companies Act

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/1471/KEP/DIR Tanggal 12
November 1998

PERATURAN LAINNYA

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Deperatmen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.HT.01.10-22

INTERNET

<http://www.bnisecurities.co.id/index.php/component/newscustomers/?id=133163998>
8828 pada tanggal 15 April 2012

“BRI: Banyak PNS Gadaikan SK Untuk Dapatkan BRIGuna”
http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/03/08/bri-banyak-pns-gadaikan-sk-untuk-dapatkan-briguna/10 pada tanggal 15 April 2012.

<http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=R&start=1&curpage=4&search=False&rule=forward> pada tanggal 12 Maret 2012.

<http://www.singaporelaw.sg/content/BankingandFinanceIndo.html#section7> pada tanggal 6 April 2012